



P U T U S A N
Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **UU Nomor 5 Tahun 1999** dalam **Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2010** yang dilakukan oleh :

- 1) **Terlapor I, Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Jalan R.E Martadinata Nomor 16 Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia; -----
- 2) **Terlapor II, KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Komplek Mega Mall Blok A/12, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia; -----
- 3) **Terlapor III, PT. Telaga Megabuana**, berkedudukan di Jalan Rawamangun Nomor 24, Rawasari, Jakarta Timur, Indonesia; -----
- 4) **Terlapor IV, PT. Galih Medan Persada**, berkedudukan di Jalan Albaidho Nomor 18A, Lubang Buaya, Cipayung Jakarta Timur, Indonesia;-----
- 5) **Terlapor V, PT. Simbara Kirana**, berkedudukan di Jalan PAM Baru Nomor 4 Pejompongan, Jakarta Pusat, Indonesia -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan; -----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran (vide bukti A1);-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/Pen/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 terhitung sejak tanggal 25 Maret 2011 (*vide* bukti A2);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor

9. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 108/K/ST/III/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A7); -----
10. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 420/SJ/ST/II/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang menugaskan Investigator melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan menyusun LDP (*vide* bukti A5);
11. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 421/SJ/ST/II/2011, tanggal 25 Maret 2011 yang menugaskan Sekretariat melakukan pengurusan administrasi perkara untuk menunjang proses Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A6); -----
12. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/IV/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 (*vide* bukti A4); -----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 509/SJ/ST/IV/2011, tanggal 07 April 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan (*vide* bukti A8); -----
14. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A 10 s/d A 14, A 15 s/d A 19); -----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 04 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator

kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Tender), dan Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan Bima Putra Bangsa) (*vide* bukti B1);-----

17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut : (*vide* bukti A1);-----

17.1 Bahwa terdapat indikasi adanya persekongkolan horisontal yang dilakukan oleh KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada, dan PT Simbara Kirana dalam Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010. Indikasi persekongkolan horisontal tersebut didasarkan pada fakta dan/atau analisa sebagai berikut: -----

17.1.1 Bahwa adanya kerja sama untuk memenuhi persyaratan administrasi khususnya terkait dengan pemenuhan persyaratan ahli K3 yang dilakukan KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada, dan PT Simbara Kirana dengan difasilitasi oleh PT Bima Putra Bangsa (*vide*, B10, B14, B15, C35, C41, C44, C45); -----

17.1.2 Bahwa adanya kerja sama dalam proses tender dimana pada saat pengambilan dokumen berita *aanwijzing*, PT Citra Bangun Adigraha dilakukan oleh Marselinus yang merupakan personil inti dari PT Telaga Mega Buana (*vide*, Bukti C7, C35); -----

17.1.3 Bahwa dalam proses tender dimana pada saat pembukaan dokumen penawaran, PT Galih Medan Persada diwakili oleh Khotib Muryanto yang merupakan Direktur PT Bima Putra Bangsa yang juga sekaligus merupakan kuasa PT Citra Bangun Adigraha dalam proses pembuktian dan verifikasi data kualifikasi PT Citra Bangun Adigraha tanggal 30 September 2010 (*vide*, C9, C20, C21, C45); -----

- 17.1.4 Bahwa dalam proses tender, ditemukan fakta-fakta yang tidak wajar yang mengindikasikan adanya pinjam-meminjam perusahaan dalam mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. Hal tersebut terlihat dari persiapan penyusunan dokumen penawaran yang tidak dilakukan sendiri oleh masing-masing perusahaan peserta tender sebagaimana dilakukan oleh PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada dan PT Simbara Kirana (vide, Bukti B20, B22, C35, C41, C45);-----
- 17.1.5 Bahwa dalam proses kualifikasi, terdapat kejanggalan-kejanggalan yaitu sebagai berikut: -----
- Bahwa PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada secara sengaja hanya melampirkan bukti pengalaman perusahaan dengan waktu tidak sesuai dengan persyaratan tender atau lebih dari 4 (empat) tahun (vide dokumen penawaran);-----
 - Bahwa PT Simbara Kirana secara sengaja tidak menyampaikan atau menyebutkan proyek atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada saat proses tender ini. Bahkan ketika digugurkan untuk alasan yang tidak substansial tersebut, PT Simbara Kirana tidak melakukan atau mengajukan keberatan apapun terhadap keputusan Panitia Tender; -----
- 17.2 Bahwa terdapat indikasi adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan Panitia Tender dengan KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, yang didasarkan pada fakta dan/atau analisa sebagai berikut: -----
- 17.2.1 Bahwa Panitia Tender tetap meluluskan dan memberi nilai KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, padahal KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa tidak melampirkan surat pernyataan personil (vide, C44);-----

- 17.2.2 Bahwa terdapat ketidakwajaran dalam penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yaitu sebesar Rp.14.466.800.000,- atau apabila dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sekitar 99,79% (*sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen*); -----
- 17.2.3 Bahwa terdapat ketidakwajaran dalam proses evaluasi dokumen penawaran peserta tender yaitu pada Proses Evaluasi Administrasi yaitu adanya tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam proses evaluasi administrasi tersebut yang terlihat dari fakta alasan gugurnya beberapa peserta tender karena tidak melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Harga, Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan. Hal tersebut merupakan fakta ketidakwajaran karena bukan merupakan hal yang substansial dimana hanya merupakan rekapitulasi dan dokumen perinciannya secara jelas telah terdapat pada masing-masing dokumen penawaran para peserta dimaksud (vide, Bukti B13, C11); -----
- 17.3 Bahwa alat bukti yang mendukung pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:
- 17.3.1 Dokumen Laporan Dugaan Pelanggaran ; -----
- 17.3.2 Berita Acara Penyelidikan terhadap Agus Safri (Direktur Cabang PT. Nabatindah Sejahtera); -----
- 17.3.3 Berita Acara Penyelidikan terhadap Aswan (Staf Teknis PT. Nabatindah Sejahtera);-----
- 17.3.4 Berita Acara Penyelidikan terhadap Joni Isnaini (Ketua Aspekna Kalbar); -----
- 17.3.5 Berita Acara Penyelidikan terhadap Mawardi, S.T. (Ketua Panitia/Terlapor I); -----
- 17.3.6 Berita Acara Penyelidikan terhadap Dirut PT. Karya Dulur Saroha dan Dirut PT. Karya Prima Mandiri Pratama; -----
- 17.3.7 Berita Acara Penyelidikan terhadap Agus Hidayat (Panitia);-----

- 17.3.8 Berita Acara Penyelidikan terhadap Ridwan S.Y., Ellysa Hidayat, Robby Mangara H. (Panitia); -----
- 17.3.9 Berita Acara Penyelidikan terhadap Haryanto Liewarnata (Dirut PT. Citra Bangun Adigraha/Terlapor III); -----
- 17.3.10 Berita Acara Penyelidikan terhadap Dirut PT. Galih Medan Persada; -----
- 17.3.11 Berita Acara Penyelidikan terhadap Muh. Mushanif Mukti;-----
- 17.3.12 Berita Acara Tidak Hadir Penyelidikan terhadap Dirut PT. Simbara Kirana; -----
- 17.3.13 Berita Acara Tidak Hadir Penyelidikan terhadap Dirut PT. Telaga Mega Buana; -----
- 17.3.14 Berita Acara Penyelidikan terhadap Setya Budi Arinanta (Sakhi Ahli dari LKPP); -----
- 17.3.15 Berita Acara Penyelidikan terhadap Anas Zaini Iksan; -----
- 17.3.16 Berita Acara Penyelidikan terhadap Soni Yaniarso; -----
- 17.3.17 Berita Acara Penyelidikan terhadap Herdianto (Kacab. PT. Galih Medan Perkasa); -----
- 17.3.18 Berita Acara Penyelidikan terhadap Dirut PT. Bima Putra Bangsa
- 17.3.19 Berita Acara Tidak Hadir Penyelidikan terhadap Khotib Muryanto;-----
- 17.3.20 Berita Acara Tidak Hadir Penyelidikan terhadap Herry Utomo (Dirut PT. Gala Prima Jaya); -----
- 17.3.21 Berita Acara Penyelidikan terhadap Sujimin (Kacab. PT. Telaga Mega Buana Kalbar); -----
- 17.3.22 Berita Acara Penyelidikan terhadap Aswan (Staf Teknis PT. Nabatindah Sejahtera) dan Yanuar (PT. Karya Dulus Saroha); ----
- 17.3.23 Berita Acara Penyelidikan terhadap Dirut PT. Simbara Kirana; ---
- 17.3.24 Keputusan Ka. Dinas PU Sanggau tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TA 2010 di Dinas PU Kab. Sanggau; -----
- 17.3.25 Schedule Pelelangan ;-----
- 17.3.26 Pengumuman Pelelangan;-----
- 17.3.27 Daftar Hadir Peserta Lelang (Pendaftaran); -----

- 17.3.28 Pakta Integritas;-----
- 17.3.29 Daftar Hadir Peserta Lelang (Pengambilan Dokumen Lelang dan Dokumen Kualifikasi); -----
- 17.3.30 Risalah Penjelasan Pekerjaan; -----
- 17.3.31 Berita Acara Pembukaan Penawaran; -----
- 17.3.32 Berita Acara Koreksi Aritmatik; -----
- 17.3.33 Berita Acara Evaluasi Administrasi;-----
- 17.3.34 Berita Acara Evaluasi Teknis; -----
- 17.3.35 Klarifikasi Harga Satuan Timpang;-----
- 17.3.36 Berita Acara Evaluasi Harga;-----
- 17.3.37 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Administrasi; -----
- 17.3.38 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Keuangan;-----
- 17.3.39 Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Teknis;-----
- 17.3.40 Resume Evaluasi Kualifikasi; -----
- 17.3.41 Surat Pengantar Undangan Pembuktian Kualifikasi dan Verifikasi Data (untuk KSO Bima-Citra) dengan dilampiri surat undangan No. 602.1/165PPBJ-SDA/2010;-----
- 17.3.42 Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi; -----
- 17.3.43 Surat Kuasa Pimpinan KSO Bima-Citra kepada Site Manager;----
- 17.3.44 Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- 17.3.45 Usulan Penetapan Pemenang; -----
- 17.3.46 Penetapan Pemenang Lelang;-----
- 17.3.47 Pengumuman Penetapan/Penunjukan Penyedia Jasa;-----
- 17.3.48 email pengiriman pemberitahuan hasil pelelangan dari Panitia kepada peserta;-----
- 17.3.49 Surat Sanggahan PT. Nabatindah Sejahtera; -----
- 17.3.50 Penjelasan atas Pengaduan Proses pelelangan; -----
- 17.3.51 Laporan Atas Pelaksanaan Pelelangan kepada Bupati Sanggau; ---
- 17.3.52 Surat Pengantar Laporan atas Pelaksanaan Pelelangan (dilampiri Surat Jawaban atas somasi Pertama dan terakhir kepada Kantor Advokat Junaidi, S.H. dan Rekan No. 602.1/426/DPU); -----
- 17.3.53 Surat permohonan perubahan persyaratan dari peserta; -----

- 17.3.54 Daftar Harga Upah dan Bahan Semester II, Dinas PU Kab. Sanggau Tahun 2010;-----
- 17.3.55 HPS Rekapitulasi Total;-----
- 17.3.56 Risalah Penjelasan Pekerjaan;-----
- 17.3.57 Dokumen Penawaran PT Telaga Mega Buana;-----
- 17.3.58 Dokumen Penawaran PT Idee Murni Pratama;-----
- 17.3.59 Dokumen Penawaran PT. Nabatindah Sejahtera;-----
- 17.3.60 Dokumen Penawaran PT Karunia Guna Inti Semesta;-----
- 17.3.61 Dokumen Penawaran PT Lince Romauli Raya;-----
- 17.3.62 Dokumen Penawaran PT. Nabatindah Sejahtera;-----
- 17.3.63 Dokumen Penawaran PT Simbara Kirana;-----
- 17.3.64 Dokumen Penawaran PT Karya Dulur Saroha;-----
- 17.3.65 Dokumen Penawaran PT Guna Karya Nusantara;-----
- 17.3.66 Dokumen Penawaran KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa;-----
- 17.3.67 Dokumen Penawaran PT Galih Medan Persada ;-----

18. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) dan Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) hadir pada Sidang Majelis Komisi I, maka Majelis Komisi pada tanggal 4 April 2011, melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut : (*vide* bukti B1)

18.1 Bagi Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) dan Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa): Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator;-----

19. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Telaga Megabuana), Terlapor IV (PT Galih Medan Persada), Terlapor V (PT Simbara Kirana) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II(*Vide* Bukti A17 – A19) ---

20. Menimbang bahwa pada tanggal 11 April 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2);-----
- 20.1 Bagi Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) dan Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa): Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung;-----
21. Selanjutnya Terlapor III (PT Telaga Megabuana), Terlapor IV (PT Galih Medan Persada), Terlapor V (PT Simbara Kirana) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti B2); -----
22. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat), Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) dengan agenda penyerahan tanggapan dan Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) dengan agenda penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti B2);-----
23. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Investigator menyerahkan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) (*vide* bukti B2);-----
24. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima permohonan dari Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) untuk menyampaikan tanggapan secara lisan dan untuk tanggapan tertulis akan diserahkan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B2);-----
25. Menimbang bahwa Majelis Komisi menerima permohonan dari Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) untuk menyampaikan tanggapan secara lisan dan untuk tanggapan tertulis akan diserahkan kepada Majelis Komisi (*vide* bukti B2); -----

26. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C45): -----
- 26.1 Terlapor I tidak memberikan tanggapan atas bagian Pendahuluan, Terlapor, dan Obyek Perkara serta Dugaan Pelanggaran dalam LDP.
- 26.2 Terlapor I menyampaikan kronologis tender sebagai berikut :
- 26.2.1 Terlapor I mengumumkan tender pada tanggal 8 September 2010 di media : Borneo Tribun KALBAR, dengan pagu dana Rp14.500.000.000,-
- 26.2.2 Tender yang mendaftar sesuai dengan form pendaftaran (pada tanggal 14 s.d. 22 September 2010) adalah sebanyak 28 (duapuluh delapan) perusahaan.
- 26.2.3 Pada tahapan pengambilan dokumen (tanggal 02 s.d. 12 Oktober 2010) sebanyak 23 (duapuluh tiga) perusahaan.
- 26.2.4 Selanjutnya kronologis tender dalam point 8 s.d. 17 kronologis tender LDP dianggap sesuai oleh Terlapor I
- 26.3 Bahwa terkait dengan dugaan Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) telah menolak sanggahan yang diajukan pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh PT Nabati Indah Sejahtera adalah **tidak benar**; -----
- 26.4 Bahwa terkait dengan surat sanggahan, Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) menerima Surat Sanggahan melewati batas waktu yang telah ditentukan yang berdasarkan Keppres 80 tahun 2003, sanggahan tertulis dilakukan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pengumuman pemenang, apabila bila diterima melewati waktu yang telah ditentukan maka dianggap sebagai pengaduan. Tanggapan terhadap pengaduan sudah disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan;-----

- 26.5 Bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) tidak mengetahui bagaimana penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yang pada awalnya adalah Rp.11.185.300.000,- selanjutnya setelah dilakukan koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp.14.466.800.000,- atau apabila dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sekitar 99,79% (*sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen*) dan mendekati harga HPS; -----
- 26.6 Bahwa Terlapor I menolak tuduhan telah membocorkan informasi perihal rincian HPS kepada peserta tertentu, dan Terlapor I tidak pernah memberikan rincian HPS kepada Peserta manapun baik berbentuk softcopy maupun hardcopy; -----
- 26.7 Mengenai harga pemenang lelang Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) berpedoman kepada pasal 13 ayat (2) Keppres 80 tahun 2003 yang berbunyi: "*HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.*"; -----
- 26.8 Sesuai Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003, Bab II, huruf f angka 12 yang berbunyi : "*apabila total harga penawaran melebihi pagu anggaran dinyatakan gugur*", Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) tidak mungkin menggugurkan penawaran selama penawaran tersebut tidak melebihi Pagu Anggaran; -----
- 26.9 Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) tidak mengetahui serta tidak menemukan alat bukti adanya kerja sama yang terjadi antar perusahaan yang mengikuti tender; -----

26.10 Bahwa terkait proses evaluasi administrasi yang menggugurkan peserta lelang karena tidak melampirkan Rekapitulasi Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi melakukan berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Dokumen Lelang yaitu pada **BAB I. Instruksi Kepada Peserta Lelang C. PENYIAPAN PENAWARAN, Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi (Pasca Kualifikasi)**, yang diantaranya berbunyi :

“15.6 Peserta lelang **harus** menyampaikan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

15.9. Dokumen Penawaran terdiri dari :

- a. Surat Penawaran harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap.
- b. Lampiran Surat Penawaran terdiri dari :
 1. Surat Kuasa (bila diperlukan);
 2. Jaminan Penawaran;
 3. Rekapitulasi Biaya;
 4. Rencana Anggaran Biaya
 5. Rekapitulasi **daftar Harga Analisa Biaya**;
 6. Analisa Harga Satuan untuk Masing-masing Pekerjaan;
 7. **Rekapitulasi Harga Sewa Alat**;
 8. **Analisa** Biaya Peralatan;
 9. Daftar harga satuan dasar upah;
 10. Daftar harga satuan dasar bahan;
 11. **Daftar harga satuan dasar peralatan**;
 12. **Metoda** Pelaksanaan
 13. Jadwal Waktu Pelaksanaan
 14. Bagian Pekerjaan yang disub kontrakkan (bila ada) sesuai data lelang;
 15. Rekaman surat perjanjian kemitraan (bila diperlukan); lampiran lain yang disyaratkan dalam dokumen lelang;

26.11 Tentang perilaku PT. Telaga Mega Buana dan PT. Galih Medan Persada yang hanya melampirkan pengalaman di atas 4 (empat) tahun adalah di luar sepengetahuan Terlapor I, Terlapor I harus menggugurkan penawarannya berdasarkan Ayat (1), Pasal 11, Keppres 80 tahun 2003 yang berbunyi “(1) *Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/ jasa baik di lingkungan*

pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.”; -----

26.12 Mengenai perilaku PT. Simbara Kirana yang tidak menyampaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan pada saat menawar padahal yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan di dinas PU Kabupaten Sanggau dan yang bersangkutan juga tidak melakukan sanggahan atas digugurkannya adalah di luar kewenangan Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) Namun sesuai Lampiran I Keppres No.80 tahun 2003, Bab II, angka 1) huruf o) yang berbunyi :”1) *Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa:o) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan khusus untuk jasa pemborongan; -----*

26.13 Bahwa Terlapor I berkesimpulan : Berdasarkan keterangan-keterangan, serta argumentasi Terlapor I selaku panitia yang berusaha melaksanakan tugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Sanggau nomor 47 Tahun 2010 tanggal 06 September 2010, maka Terlapor I menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Terlapor I telah melaksanakan prosedur pelelangan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 serta peraturan-peraturan lainnya diantaranya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 43 tahun 2007 seperti yang telah dituangkan dalam dokumen lelang. Selanjutnya Terlapor I menyerahkan segala keputusan kepada KPPU untuk memberikan keputusan yang adil; -----

27. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti C46*):-----

27.1 Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) menolak disebut sebagai pihak yang diduga melanggar Pasal 22 UU nomor 5 tahun 1999 pada Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan

- Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten sanggau Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2010; -----
- 27.2 Bahwa dalam mengikuti pelelangan tersebut Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) tidak pernah mengatur harga penawaran dengan penyedia jasa lain dalam upaya memenangkan perusahaan Terlapor II; -----
- 27.3 Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) juga tidak pernah berkomunikasi dengan Panitia Lelang kecuali pada saat penjelasan pekerjaan, apalagi saling bertukar informasi khususnya seperti yang disebutkan dalam salinan laporan dimaksud dimana Terlapor II memperoleh rincian HPS dari Panitia Lelang; -----
- 27.4 Bahwa mengenai beberapa item harga penawaran Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) yang mirip dengan HPS, namun hal tersebut terjadi karena dalam menyusun penawaran Terlapor II berdasarkan dokumen lelang dan daftar upah, tenaga kerja dan harga bahan yang diterbitkan oleh dinas PU Kabupaten Sanggau pada tahun 2009 dan menurut informasi data tersebut masih dipergunakan pada tahun 2010; -----
- 27.5 Bahwa tuduhan yang mengatakan bahwa Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) melakukan persekongkolan dengan perusahaan-perusahaan lain dan Panitia lelang adalah **tidak benar**; -----
- 27.6 Terkait harga penawaran Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) yang setelah dikoreksi aritmatik mendekati harga HPS yang dijadikan alasan dugaan persekongkolan, maka alasan tersebut adalah tidak mendasar karena menurut Keppres 80 peserta lelang hanya dilarang memberikan penawaran di atas pagu dana; -----
28. Terlapor III (PT Telaga Megabuana), Terlapor IV (PT Galih Medan Persada), Terlapor V (PT Simbara Kirana) tidak hadir untuk menyampaikan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran dan memberikan tanggapan (*vide* B2); -----
29. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (A34); -----

30. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011; -----
31. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 27/KPPU/Pen/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A35); ---
32. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 93/KPPU/Kep/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A36); -----
33. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 165/K/ST/V/2011 tanggal 06 Mei 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A40); -----
34. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 660/SJ/ST/IV/2011, tanggal 06 Mei 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A39); -----
35. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 11/KMK/Kep/V/2011 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2011(*vide* bukti A37); -----
36. Menimbang bahwa adanya Penetapan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 34/KPPU/Pen/V/2011 menetapkan tentang penyesuaian jangka waktu kegiatan penanganan perkara di KPPU (*vide* bukti A67);-----
37. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A42 s/d A46 ; A47 s/d A51); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (*vide* bukti A53 s/d A57, B3);-----

39. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
40. Menimbang bahwa Terlapor II (KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
41. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Telaga Megabuana) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
42. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
43. Menimbang bahwa Terlapor V (PT Simbara Kirana) tidak mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen kepada Majelis Komisi;-----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan terhadap Sdr. **Edi Gondowardojo (Ahli K3)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B15);-----
 - 44.1 **Bahwa** Edi Gondowardojo merupakan pemegang sertifikat ahli K3 madya, dan belum pernah bekerja sama dengan PT. Telaga Mega Buana (**TMB**), dan tidak terlibat dalam Lelang Pembangunan Irigasi Jangkang Komplek di Kab. Sanggau; -----
 - 44.2 Bahwa Edi Gondowardojo pernah meminjamkan sertifikat K3 miliknya, namun sepanjang tahun 2010 sertifikat asli tidak pernah dipinjamkan, yang dipinjamkan hanya yang fotocopy; -----
 - 44.3 Bahwa Edi Gondowardojo menyatakan PT. Telaga Mega Buana melakukan pemalsuan tanda tangan dan surat pernyataannya; -----
 - 44.4 Bahwa Kualifikasi Ahli K3 Muda, Madya, dan Utama dikategorikan menurut tingkat kesulitan pekerjaan; -----
 - 44.5 Bahwa untuk pekerjaan irigasi bisa menggunakan Tenaga Ahli K3 Muda maupun Madya;-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal **07 Juni 2011**, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap **Doni Oktavia (Bagian Audit**

PT. Gala Prima Jaya), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B10); -----

45.1 Bahwa PT. Gala Prima Jaya bukan bergerak di bidang kontraktor, melakukan sewa beli karena ada unit yang akan dijual; -----

45.2 Bahwa Saksi mengetahui lelang ini karena sempat bertemu dengan Pak Harry (Direktur PT. Citra Bangun Adigraha – pemenang lelang), dan menyewakan *excavator* dan *dump truck*; -----

45.3 Bahwa hubungan dengan Terlapor II adalah jual beli namun istilahnya sewa beli dengan tanda jadi yang diberikan sebelum tender berlangsung sebesar Rp 100 juta dan apabila dibatalkan maka tanda jadi akan hangus; -----

45.4 Bahwa dalam lelang ini dukungan sewa beli diberikan PT. Gala Prima Jaya kepada 2 perusahaan yaitu Terlapor II dan Terlapor IV; -----

45.5 Bahwa Terlapor II dan Terlapor IV tidak melanjutkan perjanjian sewa beli dengan PT. Gala Prima Jaya setelah proses lelang selesai;-----

45.6 Bahwa Terlapor II tidak jadi membeli dan tidak mengetahui bagaimana Terlapor II menjalankan proyek tanpa adanya pembelian alat dari PT. Gala Prima Jaya; -----

46. Menimbang bahwa pada tanggal **20 Juni 2010**, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan tergadap Sdr. **Aris Sudarsono, ST,MT (Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi Dan Informasi Tata Laksana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B14); -----

46.1 Bahwa Saksi mengetahui ada lelang komplek jangkang Kabupaten sanggau, namun tidak mengetahui detilnya; -----

46.2 Bahwa terkait dengan satuan biaya, penetapannya dengan keputusan Bupati yaitu Harga Satuan Umum, biasanya dikeluarkan per semester; -----

46.3 Bahwa penawaran tiap peserta lelang harus sesuai dengan HPS, tetapi untuk HSU peserta lelang diperbolehkan memiliki harga yang berbeda; -----

46.4 Bahwa apabila HSU sama semua, dimungkinkan ada persamaan karena:

- Pertama, karena sumber data yang sama;
- kedua, sumber data harga yang dikeluarkan oleh asosiasi;

- 46.5 Bahwa terkait kesamaan harga, bisa dimungkinkan bila dilakukan oleh 1 grup yang biasanya berada di dalam 1 asosiasi;-----
- 46.6 Bahwa terkait dengan persamaan HPS dengan penawaran adalah **tidak wajar**;
- 46.7 Bahwa terkait syarat Ahli K3, ketentuannya dalam Keppres tidak ada, tetapi diatur dalam keputusan Menteri PU; -----
- 46.8 Bahwa perbedaan penggunaan Ahli Muda, Madya dan Utama yaitu kalau pekerjaan dengan resiko tinggi harus ada Ahli K3 kalau pekerjaan dengan resiko kecil hanya perlu sertifikat; -----
- 46.9 Bahwa pada proses *aanwijzing* dimungkinkan adanya keberatan dari peserta yang dapat disampaikan kepada Panitia dan risalah ditandatangani oleh peserta yang hadir pada hari yang sama; -----
- 46.10 Bahwa terkait dengan KSO dari Terlapor II, Pengalaman Pekerjaan atau Kemampuan Dasar yang dihitung adalah perusahaan *leader*; -----
- 46.11 Bahwa Panitia dapat mengecek proyek yang pernah dikerjakan peserta yaitu peserta harus memperlihatkan kontrak asli untuk melakukan pembuktian kualifikasi; -----
- 46.12 Bahwa terkait dengan sewa alat, kewenangan panitia hanya sebatas kontrak, dan bukan pada pekerjaan; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. **Agus Safri, Direktur Cabang PT. Nabati Indah Sejahtera** (Saksi), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B12): -----
- 47.1 Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai direktur cabang sebagaimana terdapat dalam akta pendirian PT. Nabati Indah Sejahtera pada saat ini memiliki grade 6, berdiri di Kalimantan Barat sejak Agustus Tahun 2010 dan belum pernah memenangkan lelang di Kalimantan Barat;-----
- 47.2 Bahwa terkait pengalaman yang disampaikan pemenang dalam lelang, pada saat sidang di PTUN Pontianak, Kuasa Hukum Panitia tidak dapat menunjukkan kontrak tersebut dengan alasan jarak tempuh sanggau ke Pontianak;-----
- 47.3 Bahwa terkait surat dukungan alat yang dipersyaratkan dalam dapat dalam bentuk sewa atau memiliki alat sendiri, saksi menyewa alat dan ada biaya

- untuk surat dukungan yang besarnya Rp800.000,00 dan apabila dinyatakan menang, Saksi harus membayar biaya sewa; -----
- 47.4 Bahwa dalam persyaratan lelang terdapat hal yang menyulitkan untuk dapat dipenuhi oleh peserta antara lain K3 Madya sehingga dinyatakan gugur; -----
- 47.5 Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pemeriksaan berkas oleh Panitia dan selama lelang hanya disebut besaran lelang dan tidak disebutkan soal Ahli K3, namun Ahli K3 tetap dipersyaratkan; -----
- 47.6 Bahwa terkait kesepakatan mengenai Ahli Muda tanggal 17 September 2010 yang risalah keluar sekitar 1-2 hari setelah aanwijzing menjadi permasalahan adalah risalah ditandatangani peserta yang menyebutkan ahli muda menjadi ahli madya; -----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi **B. Djoko, M.S., S.E., A.K. (Direktur PT. Karya Dulus Saroha)**), yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B13): -----
- 48.1 Bahwa Saksi tidak mengikuti Aanwijzing namun hasilnya dilaporkan bahwa penggunaan SKA tidak sesuai karena SKA utama menjadi Madya dan K3 dari Madya menjadi Muda.; -----
- 48.2 Bahwa menurut Saksi, Terlapor II menjadi perusahaan Grade VII, padahal tidak mempunyai pengalaman dan bisa menjadi pemenang;-----
- 48.3 Bahwa terdapat kegagalan dalam proses tender yaitu mengenai aturan main dalam tender tidak jelas, terkait kemampuan dasar, pengalaman dan personil
- 48.4 Bahwa menurut Saksi terdapat persyaratan tender untuk menyingkirkan peserta tender lain, seperti koreksi aritmatik dari Terlapor II melambung jauh hingga sekitar 3 M yang awalnya sekitar 11 M, setelah yang lain gugur dilakukan koreksi aritmatik dan menjadi sekitar 14 M sehingga diduga ketika mengajukan penawaran sekitar 11 M, supaya bisa sekongkol, diberikan koreksi hingga 14 M; -----
- 48.5 Bahwa dalam dokumen lelang, memang disyaratkan 2 kali rekapitulasi, meskipun sebenarnya dari biaya analisa sudah cukup, namun yang jadi masalah adalah koreksi aritmatika yang melambung dari angka sebelumnya;-----

49. Menimbang bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan terhadap Sdr. **Soni Yaniarso (Ahli K3)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B16); -----
- 49.1 Bahwa Saksi belum pernah mendengar, belum pernah dihubungi dan belum pernah berkerja sama dengan PT. Galih Medan Persada tidak mengetahui tender pekerjaan peningkatan irigasi di Sanggau; -----
- 49.2 Bahwa Saksi memiliki sertifikat Ahli K3 madya yang dikeluarkan oleh Asosiasi K3 dan tidak pernah meminjamkan sertifikatnya kepada siapapun dan tidak pernah menunjukkan yang aslinya pada siapapun sepanjang tender tahun 2010 tersebut; -----
- 49.3 Bahwa kegunaan klasifikasi Ahli K3 adalah untuk melihat tingkat bahaya dari pekerjaan, bukan dari nilai proyek; -----
- 49.4 Bahwa untuk pekerjaan peningkatan jaringan irigasi tidak perlu Ahli K3 Madya, Ahli K3 Muda sudah cukup; -----
- 49.5 Bahwa terkait dengan Sertifikasi Saksi yang dipergunakan sebagai dokumen personil, Saksi menyatakan bahwa tanda tangan pada dokumen yang dinyatakan sebagai tanda tangan Saksi adalah palsu; -----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi **Aswan (Staf Teknis PT. Nabati Indah)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18);-----
- 50.1 Bahwa terkait perubahan personil dalam aanwijzing, para peserta lelang keberatan dengan penentuan personil oleh panitia sehingga peserta meminta panitia mengubah personil dimana dari 7 personil, diminta 2 SKA utama manajemen proyek utama dengan pengalaman 15 tahun diturunkan menjadi madya dan manajemen sumber daya air utama juga diturunkan menjadi madya, awalnya yang 5 adalah muda, tetapi panitia kemudian mengubah yang muda menjadi madya. Dan yang 2 SKA utama diubah menjadi madya; -----
- 50.2 Bahwa terkait kesepakatan bersama, peserta tender menandatangani blangko kosong dan tulisan berikutnya ditambahkan kemudian; -----

- 50.3 Bahwa pada awalnya lelang ini Saksi Aswan sebagai staff dari PT. Karya Prima, karena KD (Kemampuan Dasar) tidak mencukupi maka Saksi Aswan memakai PT. Nabati Indah; -----
- 50.4 Bahwa dalam hal perubahan Personil K3 dari muda ke madya PT. Nabati menjadi tidak bisa mengikuti tender karena tidak memenuhi persyaratan personil K3 sehingga kurang point 0,75; -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi **Setia Bakti (Staf PT. Nabati Indah),,** yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19);-----
- 51.1 Bahwa pada saat *aanwijzing* tenaga ahli yang dibutuhkan adalah 7 personil, kemudian ada kesepakatan bersama dimana para peserta meminta 2 personil Utama diubah menjadi madya; -----
- 51.2 Bahwa dalam dokumen kesepakatan adalah tanda tangan Saksi, namun pada saat *aanwijzing* kertas di sebaliknya adalah kosong; -----
- 51.3 Bahwa Saksi mau menandatangani kertas kosong tersebut karena itu merupakan kesepakatan dan para peserta tanda tangan; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan **Terlapor I (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat),** yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20);---
- 52.1 Bahwa proses *aanwijzing* berjalan seperti biasanya. Ada aturan dalam *aanwijzing* yaitu para peserta lelang harus orang-orang yang mewakili perusahaan yang akan menawar, dalam hal ini mengambil dokumen. Tapi ternyata ada juga yang tidak. Dalam Keppres tidak dibenarkan tapi tidak berarti melarang mereka. Semua berjalan seperti biasanya; -----
- 52.2 Untuk penetapan personil mengacu pada spesifikasi teknis yang didasarkan pada kompetensi pekerjaan. Karena grade 7 untuk personil, site manajernya kita tetapkan teknik sipil pengalaman 15 tahun, site manajer 12 tahun pengalaman. Untuk K3 dari peserta lelang ada yang minta diturunkan SKA manajemen utama jadi manajemen madya, engineer diturunkan dari SKA

manajemen utama SDA jadi SKA madya SDA, untuk K3 tidak minta diturunkan. Terlapor minta alasan kenapa peserta minta diturunkan, tetapi peserta tidak memberikan alasan yang kuat. Tetapi akhirnya semua ditetapkan Panitia, membuat semuanya menjadi Madya, baik K3, site manager, maupun engineer; -----

52.3 Bahwa terkait verifikasi dokumen, Terlapor I sebagai Panitia melakukan verifikasi setelah ada pemenang;-----

52.4 Bahwa dasar menetapkan ahli K3 dari muda jadi madya adalah karena kualifikasi yang lain diturunkan jadi madya maka yang K3 dinaikkan jadi madya. Dasar menaikkan jadi madya ini hanya karena grade yang lain diturunkan;-----

52.5 Bahwa Terlapor melakukan verifikasi sebelum menetapkan pemenang dengan mengundang pemenang kemudian pemenang membawa dokumen asli untuk ditunjukkan; -----

52.6 Bahwa Terlapor I yakin dengan dokumen yang diverifikasi juga untuk sertifikat ahli K3 yang asli karena melihat aslinya dan tidak melakukan klarifikasi ke pihak lain;-----

52.7 Bahwa Panitia tidak mengecek harta/asset terlapor atau neracanya.;-----

52.8 Bahwa tererkait peralatan, Panitia hanya mengecek *invoice*-nya saja, hanya mengecek administrasi, tidak mengecek ke lapangan pemenang;-----

53. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan **Ir. H. Bambang Widianto, Direktur PT. Bima Putra Bangsa (KSO PT. Citra Bangun Adigraha) sebagai Terlapor II**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B17*); -----

53.1 Bahwa PT. Bima Putra Bangsa pada saat ini berada pada grade 6, karena grade berasal dari pengalaman, untuk irigasi, masuk grade 5; -----

53.2 Bahwa terkait KSO, awalnya Pak Haryanto yang mengajak PT. Bima untuk membentuk KSO dalam proyek irigasi dengan mengajukan penawaran dan lain-lain, namun tidak ada aturan terkait penamaan KSO;-----

53.3 Bahwa terkait mekanisme dalam pelaksanaan tender, awalnya tidak ada masalah, kemudian pada saat kualifikasi, diminta untuk bicara terkait dengan

- persyaratan tenaga ahli yang diminta panitia dan disetujui adanya perubahan persyaratan terkait personil yang ditandatangani seluruh peserta tender;-----
- 53.4 Bahwa dalam proses verifikasi oleh Panitia, Terlapor II memiliki sertifikat Ahli K3 yang asli; -----
- 53.5 Bahwa Sertifikat K3 yang diberikan Anas Zaini bentuknya fotocopy, dan dikirim melalui email dan Sertifikat tersebut dipinjamkan aslinya oleh Pak Anas; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan **Anas Zaini Z. Iksan (Ahli K3)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----
- 54.1 Bahwa ruang lingkup dan kompetensi dari Ahli K3 ada muda, madya, dan utama. Hal yang membedakan yaitu pendidikan resmi: minimal D3 teknik ke atas untuk K3 Muda dan Madya. Terkait dengan pengalaman, ahli muda pengalaman minimal 2 tahun, untuk ahli madya harus pernah melewati fase Ahli K3 muda. Sertifikat K3 dikeluarkan oleh Depnaker, jadi tidak melalui profesi. Hal ini merupakan perwujudan pemerintah sebagai bentuk pengawasan oleh pemerintah. Untuk ahli K3 Utama sudah lebih kompleks, bisa melakukan penelitian dan kajian dalam mengembangkan system terkait perkembangan baru. Asosiasi K3 dimana Saksi sebagai pengurus belum pernah mengeluarkan sertifikasi ahli utama; -----
- 54.2 Bahwa Saksi yakin belum pernah mengeluarkan sertifikasi ahli utama karena sertifikasi tersebut dikeluarkan harus dengan tanda tangan yang bersangkutan, kecuali ada institusi lain yang mengeluarkan seperti IAKI atau ASTTI;-----
- 54.3 Bahwa Pak Bambang dari PT. Bima pernah meminta tolong untuk dipinjam sertifikat K3 yaitu atas nama Pak Soni, Pak Mushanif dan Pak Gondo; -----
- 54.4 Bahwa ketika tender Sanggau berlangsung, untuk proyek di Kalimantan, selain Pak Bambang tidak ada lagi yang meminjam sertifikat Ahli K3 karena besar risikonya apabila meminjamkan sertifikat kepada orang yang belum dikenal; --
- 54.5 Bahwa berdasarkan spesifikasi pekerjaan sebagaimana yang ada dalam dokumen PT. Bima Putra Bangsa KSO PT. Citra Bangun Adigraha, dilihat dari spesifikasi teknis risikonya tidak terlalu berat kecuali bangunan gedung, jadi

cukup dengan K3 Muda dan harus senior, dengan pengalaman 4 tahun lebih yang mendekati kearah K3 madya. Penetapan ahli K3 melihat nilai pekerjaan, tetapi dari resiko. Seperti peledakan gedung, meskipun nilai pekerjaan tidak tinggi namun resikonya tinggi. Dalam SMK3 diatur bahwa proyek yang terdiri dari 100 orang harus ada 1 orang ahli K3; -----

55. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Juli 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan **Pemeriksaan Setya Budi Arijanta, SH.CN (Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP)**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B22); ---
- 55.1 Bahwa terkait Isi dokumen penawaran tender, kewajiban menyampaikan rekapitulasi adalah tergantung kontrak. Apabila kontrak berbentuk lumpsum, tidak perlu ada rekapitulasi, rincian tidak mengikat, tetapi ketika menggunakan harga satuan, dalam penawaran diperlukan rekapitulasi.; -----
- 55.2 Bahwa dalam pedoman umum evaluasi, yang menggugurkan penawaran adalah apabila ada kesalahan atau tidak terpenuhinya dokumen yang substansial yang mempengaruhi kualitas mutu pekerjaan, namun apabila berupa rekapitulasi, rincian dan analisis harga satuan, tidak ada kaitannya dengan mutu pekerjaan karena Panitia masih dapat menilai, kecuali apabila tidak ada rincian maka dapat penawaran dapat digugurkan; -----
- 55.3 Bahwa terkait dengan tagihan yang tidak digunakan tetap tidak karena harus sesuai dengan tagihan, dapat dikatakan pemborosan/penggelembungan biaya atau untuk membatasi peserta tender lain; -----
- 55.4 Bahwa apabila peserta menggunakan alat lain yang tidak disebutkan dalam persyaratan tender, adalah tidak menjadi masalah sepanjang pekerjaan tersebut selesai sesuai dengan kontrak, namun harus ada addendum oleh PPK dan pemenang yang ditunjuk dan diberikan penyesuaian harga dari penggantian alat; -----
- 55.5 Bahwa secara teknis, penghitungan kebutuhan alat adalah hal yang sulit dilakukan. Hal yang penting adalah tercapainya *output*; -----
- 55.6 Bahwa terkait dengan penggelembungan nilai proyek adalah ranah korupsi dan bukan persaingan usaha. Apabila terbukti persekongkolan pasti ada korupsi; ---

- 55.7 Bahwa terkait dengan dokumen penawaran, dalam tender ada 8 *dump truck* yang dipergunakan untuk 4 daerah, masing-masing 300 Ha, 214 Ha, 312 Ha, dan 372 Ha. Paket pertama terdiri dari 500Ha dengan saluran primer 4000m, pembuatan saluran pasangan 1700m, tersier 3000m, sekunder 5000m, saluran pembuangan 4000m, quarter 3000m dan pembuata jalan 3000m, sakai melihat hal tersebut lebih ke arah penggelembungan anggaran karena yang diperlukan untuk membuat saluran irigasi adalah *excavator* yang dapat dibuang ke samping galian, dan tidak memerlukan terlalu banyak *dump truck*, apalagi keadaan geografis Kalimantan yang terdiri dari banyak sungai; -----
- 55.8 Bahwa terkait dengan kemampuan dasar, pengalaman tertinggi adalah untuk pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan;-----
- 55.9 Bahwa terkait dengan perhitungan pekerjaan Multiyears, dihitung sebagai pengalaman yaitu apabila belum ada HPO (penyerahan pertama), maka belum dapat dikatakan pekerjaan sesuai fakta; -----
- 55.10 Bahwa terkait dengan persamaan bidang dan sub bidang pekerjaan, pada prinsipnya panitia tidak bisa membatasi. Menurut LPJK, tiap bidang dan sub bidang harus dipisahkan, sedangkan menurut LKPP, yang dapat menentukan bidang dan subbidang harusnya panitia sehingga tidak dapat dipisahkan.; -----
- 55.11 Bahwa ketika perusahaan melakukan KSO, cara menghitung KD menurut Keppres 80, yang dihitung adalah KD Lead Firm atau yang memimpin kerjasama dan tidak dapat digabungkan;-----
- 55.12 Bahwa apabila yang mengerjakan bukan *lead firm*, bahkan 100% dikerjakan anggotanya, berarti diduga ada pemalsuan perjanjian KSO-nya, karena sebagian besar yang mengerjakan harusnya *lead firm*; -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Widya Katrinasariajaya, S.Sos, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti B4);-----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan II Saksi Khotib Muryanto (Direktur Utama PT. Tobatakkas Abadi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (vide bukti B5); -----

58. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Ny. Dhubaedah (Direktur Utama PT. Tobatakkas Abadi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B6);-----
59. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Widya Katrinasariajaya, S.Sos, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan II Majelis Komisi (*vide* bukti B8);-----
60. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Marcelinus Enjeng, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi (*vide* bukti B7);-----
61. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Juni 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Khotib Muryanto (Direktur Utama PT. Tobatakkas Abadi), namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan II Majelis Komisi (*vide* bukti B9);-----
62. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Majelis, selanjutnya Ketua Majelis menerbitkan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 Nomor 27/KMK/Kep/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A105);-----
63. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 177.1/KPPU/Kep/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A104);-----
64. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 328/K/ST/VIII/2011 tanggal 15 Agustus 2011 yang menugaskan Panitera untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A106);-----
65. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1256.1/SJ/ST/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang menugaskan Investigator untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A107); -----

66. Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderal Sekretariat Komisi menerbitkan Surat Tugas Nomor 1256.2/SJ/ST/VIII/2011, tanggal 15 Agustus 2011 yang menugaskan Sekretariat untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan (*vide* bukti A107); -----
67. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September, Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terhadap **Terlapor I** (Panitia Pelelangan Proyek Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Propinsi Kalimantan Barat), yang diwakili **Ir. Mawardi S.T. selaku Ketua Panitia Tender**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B24); -----
- 67.1 Bahwa menurut Terlapor I (panitia tender), ketika peserta tender adalah KSO, berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003 maka penilaian kemampuan dasar, yang dihitung kemampuan dasarnya hanya leadnya, bukan membernya dan itupun untuk pengalaman tertinggi dari lead KSO. -----
- 67.2 Bawa dalam tender *a quo* pengalaman pengerjaan proyek disyaratkan minimal di bawah 4 tahun sedangkan untuk KD minimal 7 tahun dan penilaian diambil yang tertinggi, meskipun pengalaman dan KD yang dimasukan lebih dalam dokumen penawaran lebih dari satu. Selain itu syarat pengalaman harus sesuai dengan bidang dan sub bidang yang sama. -----
- 67.3 Bahwa Untuk penilaian KD tidak harus sesuai bidang dan sub bidang, namun persyaratan 4 tahun pengalaman harus dilihat bidang dan sub bidang dengan tata cara penghitungan sesuai ketentuan Keppres nomor 80 tahun 2003. -----
- 67.4 Bahwa Terlapor I menyusun HPS, berdasarkan harga satuan yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau.-----
- 67.5 Bahwa apabila jaminan penawaran tidak sesuai persyaratan, meskipun merupakan kesalahan penerbit jaminan, maka peserta akan tetap digugurkan sesuai dengan ketentuan dalam Keppres nomor 80 tahun 2003; -----
- 67.6 Bahwa Terlapor I tidak pernah melakukan klarifikasi data pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Peserta Tender; -----
- 67.7 Bahwa Terlapor I tidak melakukan klarifikasi terhadap Jaminan Penawaran yang diterima dari perusahaan asuransi, melainkan hanya memeriksa cover dan bentuknya saja;-----

- 67.8 Bahwa Sebagai panitia tender, Terlapor I hanya menjalankan sesuai dengan prosedur dalam Keppres karena apabila melakukan klarifikasi dianggap post bidding; -----
- 67.9 Bahwa pemenang tender menggunakan perusahaan penjamin Asuransi Himalaya Pelindung;-----
- 67.10 Bahwa Terlapor I mengaku memiliki dokumen asli surat persyaratan personil, meskipun pada dokumen yang diserahkan kepada KPPU tidak terdapat dokumen tersebut; -----
- 67.11 Bahwa Terlapor I hanya menilai pengalaman proyek irigasi dan pembangunan proyek air bersih untuk pengalaman KSO dan Terlapor I menghitung penuh dengan tidak melihat posisi sebagai leader atau member KSO; -----
- 67.12 Bahwa penyusun penggunaan material ditentukan oleh departemen teknis, dan sepengetahuan Terlapor I bahan yang dipergunakan hanya semen, batu dan alat berat lainnya; -----
- 67.13 Bahwa Terlapor I selaku panitia tidak pernah menanyakan bahan-bahan bangunan dengan kualitas yang sesuai dengan HPS dan tidak pernah melakukan pengecekan terhadap bahan dan alat sesuai dengan tingkatan dan harganya;-----
- 67.14 Bahwa Terlapor I melakukan verifikasi atas dokumen yang lolos dari evaluasi administrasi, keuangan dan teknis dengan cara meminta dokumen aslinya untuk diperlihatkan akan tetapi Terlapor I tidak melakukan klarifikasi melakukan penelusuran atas kebenaran dokumen kepada penerbit dokumen. ---
68. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September, Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terhadap **Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa) yang diwakili Ir. Hari Liwarnata, MM**, selaku Direktur PT. Citra Bangun Adigraha, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23) :
- 68.1 Bahwa Terlapor II membenarkan kantornya berkedudukan Jalan Ahmad Yani Komplek Mega Mall Blok A/12, Pontianak sejak tahun 2004/2005 yaitu sejak berdirinya Mall. Kantor Terlapor II terdiri dari tiga lantai, dengan rincian Lantai I dipergunakan sebagai kantor travel travel, di Lantai II sebagai kantor

- PT. Citra Bangun Adigraha, sedangkan Lantai III disewakan pada PT. Global Medica Farma; -----
- 68.2 Bahwa benar PT.Telaga Megabuana juga berkantor di Mega Mall Blok 12B, dengan menyewa kepada mertua Terlapor II; -----
- 68.3 Bahwa Terlapor II mengakui pernah memiliki staff yang bernama Bu Wiwit, tetapi tidak mengetahui ada staff PT. Telaga Megabuana yang memiliki nama sama; -----
- 68.4 Bahwa Terlapor II pernah mengerjakan proyek di Aceh pada tahun 2008, yaitu barau sungai, talud/ pengaman sungai; -----
- 68.5 Bahwa Terlapor II pernah mengerjakan proyek di Banda Aceh tahun 2007/2008 senilai Rp 35 Miliar dan juga pernah melakukan KSO dengan PT. Tobatakkas Abadi dalam mengerjakan proyek di Jambi;-----
- 68.6 Bahwa menurut Terlapor II PT Citra Bangun Adigraha memiliki cabang di Jakarta, dan Banda Aceh;-----
- 68.7 Terlapor II pernah mengerjakan irigasi di Jambi yang dikerjakan perwakilan Jakarta dalam bentuk kerjasama (JO);-----
- 68.8 Bahwa Secara keseluruhan PT. Citra Grade 7 kalau PT Bima grade 6, jadi tiap perusahaan bisa berbeda grade-nya dalam jenis jenis pekerjaannya, misalnya untuk pekerjaan irigasi CBA grade 6 sedangkan untuk PT. Bima grade 5;-----
- 68.9 Bahwa menurut PT Citra Bangun Adigraha berinisiatif melakukan KSO dengan PT Bima Puta Bangsa setelah *aanwijzing* dalam rangka memenuhi persyaratan panitia terkait dana dan personil; -----
- 68.10 Bahwa Terlapor I mengaku tidak mengenal Ibu Zubaedah yang merupakan Direktur PT.Tobatakkas Abadi yang melakukan KSO dengan cabang perusahaan Terlapor I di Jambi; -----
- 68.11 Bahwa Telapor I mengaku mengenal pemilik PT. Simbara yaitu Pak Bachtiar;-
- 68.12 Bahwa Terlapor I mengaku memiliki perjanjian asli kontrak di Jambi terkait dengan peminjaman perusahaan waktu di Jambi oleh PT. Tobatakkas di Tanjung Jabung Barat;-----
- 68.13 Bahwa PT. Citra Bangun Adigraha yang membuat harga penawaran, sedangkan untuk penentuan harga satuan dikomunikasikan dengan KSO yaitu PT. Bima Putra Bangsa /Pak Bambang berdasarkan harga satuan daerah.

69. Menimbang bahwa pada tanggal 12 September, Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terhadap **Terlapor IV (PT Galih Medan Persada)** yang diwakili **Ir.Herdianto selaku Direktur PT Galih Medan Persada**, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25);-----
- 69.1 Bahwa Terlapor IV digugurkan setelah memasukkan penawaran, dengan alasan pengalaman yang lebih dari 4 Tahun; -----
- 69.2 Bahwa Terlapor IV mengakui pada saat klarifikasi di dokumen Terlapor IV terdapat dokumen PT. Global yang merupakan penyewa di PT. Citra Bangun Adigraha; -----
- 69.3 Bahwa yang menyiapkan dokumen penawaran pada tender *a quo* Terlapor IV adalah Noveriyanto yang merupakan karyawan lepas; -----
- 69.4 Bahwa Terlapor IV mengaku memiliki 4 perusahaan termasuk kecil yang modalnya hanya 2,5 M;-----
- 69.5 Bahwa Terlapor IV pernah mendapat pekerjaan proyek PT.ANTAM di Sanggau di Kalimantan Barat, yaitu membuat jalan ke tambang bauksit; -----
- 69.6 Bahwa Terlapor IV memiliki pengalaman pekerjaan terakhir di Kutai, dalam bidang yang sama dengan tender *a quo* yaitu pembangunan rawa, tetapi lebih dari 4 tahun sehingga tidak memenuhi RKS;-----
- 69.7 Bahwa Terlapor IV mengakui biasanya penawaran diserahkan kepada orang lain, sehingga kadang penawaran kita bocor ke perusahaan lain; -----
- 69.8 Bahwa Jaminan penawaran Terlapor IV pada tender *a quo* menggunakan PT. ASKRINDO; -----
- 69.9 Bahwa yang memasukan penawaran atas nama Terlapor IV adalah Bambang Apriyanto yang memasukan dengan salah satu pegawai di perusahaan Terlapor IV; -----
- 69.10 Bahwa Terlapor IV (Ir. Herdianto) hanya mengikuti proses pendaftaran saja;---
- 69.11 Bahwa Terlapor IV tidak pernah menyerahkan surat kuasa ke pak Khotib Muryanto;-----
- 69.12 Bahwa banyak pihak di Kalimantan Barat yang memegang copy sertifikat ahli K3, tetapi untuk tender *a quo* Terlapor IV mendapatkannya dari Noveri; -----
- 69.13 Bahwa Terlapor IV tidak mendaftar sebagai KSO karena pada saat pendaftaran, Terlapor IV juga sedang mengikuti tender di PT. ANTAM dan

berhasil memenangkan proyek senilai Rp10 Milyar berupa proyek pengerjaan tanah yang selesai dalam 3 bulan;-----

70. Menimbang bahwa pada tanggal 26 September 2011, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B26); -
71. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C48): -----
72. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang memuat antara lain sebagai berikut (*vide* bukti C47): -----

72.1 Para Terlapor: -----

72.1.1 Terlapor I: Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Belanja Langsung APBD Tahun Anggaran 2010 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat ("**Panitia Tender**"), yang beralamat kantor di Jl. RE Martadinata Nomor 16, Telp. (0564) 21171. Panitia Tender dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Nomor: 47 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama (NIP)	Instansi/Unit Kerja	Jabatan dalam Panitia
1	Mawardi, ST (19701101 200212 1 004)	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau	Ketua
2	Agus Hidayat, ST, Mec DEV (19710610 197703 1 005)	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau	Sekretaris merangkap Anggota
3	Ridwan SY (19571204 197903 006)	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau	
4	Ellysa Hidayat, ST (19830101 200803 2 001)	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau	Anggota
5	Robby Mangara Hutapea, S. ST (19790108 200502 1 004)	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau	Anggota

Dalam prakteknya, Panitia Tender merupakan pihak penyelenggara Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. (*vide*, Bukti B4, B6,B7, C2-C26); -----

72.1.2 Terlapor II: KSO PT Citra Bangun Adigrha dan PT Bima Putra Bangsa, yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Komp. Mega Mall

Blok A/12 Pontianak, Kalimantan Barat, Telp. (0561) 760288, Faks. (0561) 760289, merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yang dibuat berdasarkan perjanjian tanggal 17 September 2010 dan telah didaftarkan pada Notaris Heryanto, SH, Mkn di Pontianak tanggal 22 September 2010 dengan Nomor 107/DAFTAR/IX/2010. Berdasarkan perjanjian KSO ditetapkan perusahaan utama (*leading firm*) untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KSO adalah PT Citra Bangun Adigraha yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 2 November 2000 yang dibuat oleh Notaris Suwanto, SH di Pontianak dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 11 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Hendry Bong di Pontianak dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam prakteknya, KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, merupakan pelaku usaha yang mengikuti tender sekaligus menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. (vide, B8, B17, C5-C26, C44); -----

- 72.1.3 Terlapor III: PT Telaga Megabuana, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 79 tanggal 27 Juni 1991 yang dibuat oleh Notaris Robensjah Sjachran, SH di Banjarmasin dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat oleh Notaris Andi Gustar, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan (*general contractor*). Dalam prakteknya, PT Telaga Megabuana merupakan pelaku usaha yang mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan

Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (vide, Bukti B35, C35); -----

72.1.4 Terlapor IV: PT Galih Medan Persada, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 93 tanggal 21 Desember 1996 yang dibuat oleh Notaris Soekaimi, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang pemborongan. Dalam prakteknya, PT Galih Medan Persada merupakan pelaku usaha yang mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (vide, Bukti B9, B16, C45);-----

72.1.5 Terlapor V: PT Simbara Kirana, merupakan badan usaha berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 6 tanggal 3 November 1986 yang dibuat oleh Notaris Yetty Taher, SH di Jakarta dan telah mengalami perubahan anggaran dasar yang terakhir berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 5 Oktober 1999 yang dibuat oleh Notaris Marlon Silitonga, SH di Jakarta dengan kegiatan usaha antara lain di bidang kontraktor. Dalam prakteknya, PT Simbara Kirana merupakan pelaku usaha yang mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 (vide, Bukti B22, C41);-----

72.2 Obyek Perkara & Dugaan Pelanggaran-----

72.2.1 Obyek Perkara adalah Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010; -----

72.2.1.1 Sumber Dana: DPIP-D-APBN/APBD; -----

72.2.1.2 Pagu Anggaran: Rp. 14.500.000.000,00; -----

72.2.1.3 Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp. 14.497.700.000,00;

72.2.2 Dugaan Pelanggaran: Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999.-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

72.3 Kronologis Tender-----

72.3.1 Pengumuman (vide, Bukti C4); -----

Panitia Tender mengumumkan tender pada tanggal 8 September 2010 di media sebagai berikut: -----

72.3.1.1 SKH Tempo;-----

72.3.1.2 Tribun KALBAR;-----

72.3.1.3 Papan Pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau.-----

Adapun pengumuman tersebut pada pokoknya berisi antara lain:

72.3.1.4 Jenis Pekerjaan: Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi; -----

72.3.1.5 Bidang: Sipil;-----

72.3.1.6 Sub bidang: Irigasi dan Drainase termasuk perawatannya;

72.3.1.7 Pagu Dana: Rp. 15.500.000.000,00; -----

72.3.1.8 Kualifikasi: Gred 6 dan Grade 7; -----

72.3.1.9 Metode: Pasca Kualifikasi;-----

72.3.1.10 Pendaftaran: 14 – 22 September 2010 (termasuk pengambilan dokumen/RKS dan penandatanganan Pakta Integritas)-----

72.3.1.11 Aanwijzing:17 September 2010 pukul 09.00 – selesai di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;-----

72.3.2 Pendaftaran (tanggal 14 – 22 September 2010) (vide, C5)

Perusahaan yang mendaftar sebanyak 28 (dua puluh delapan) perusahaan yaitu sebagai berikut:

No	Perusahaan	Pendaftar	No	Perusahaan	Pendaftar
1.	PT Lince Romauli Raya	Muhammad	15. -	PT Saudara Usaha Sejahtera	Sukandar G
2.	PT Idee Murni Pratama	Hartono	16.	PT Bersama Abadi Jaya	Juli Elfi
3.	PT Nabati Indah Sejahtera	Agus Safri	17.	PT Berkat Jaya Abadi	Rani Sofyan

4.	PT Karya Dulur S	Djoko	18.	PT Telaga Mega Buana	Sujimin
5.	PT Gelombang Citra Buana	Givson	19.	PT Bima Putra Bangsa	Bambang W
6.	PT Karya Prima Mandiri P	Rustardjo	20.	PT Citra Bangun Adigraha	H.Liewarnata
7.	PT Galih M Persada	Herdianto	21.	PT M Teknik Tunggal	Rida Arifin
8.	PT Delta Inti Persada	Edward	22.	PT Arah Cipta G	Dafi
9.	PT Tobatakkas Abadi	Ny. Dhubaedah	23.	PT Guna Karya Nusantara	Joko Adiworo
10.	PT Simbara Kirana	Sutarto	24.	PT Haruman	Joni Isnaini
11.	PT Mitra Prana Chaesa	Iwan Gunawan	25.	PT Buana Baru Nusantara	Sy. Hamid
12.	PT Fauzan UM	Agus Suryadi	26.	PT Karunia Guna Inti Semesta	Jusrizal
13.	PT Karya Bukit Nusantara	Iwan Gunawan	27.	PT Tri Perkasa Aminindah	Sy. Eddy
14.	PT Nugraha Adi Taruna	Yudi Rahman	28.	PT Arkindo	Ariemirza W

72.3.3 Pengambilan Dokumen (tanggal 2 – 12 Maret 2010) (vide, Bukti C7)

Perusahaan yang mengambil dokumen sebanyak 23 (dua puluh tiga) perusahaan adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Pendaftar	No	Perusahaan	Pendaftar
1.	PT Lince Romauli Raya	Muhammad	13.	PT Karya Bukit Nusantara	Iwan Gunawan
2.	PT Idee Murni Pratama	Hartono	14.	PT Nugraha Adi Taruna	Yudi Rahman
3.	PT Nabati Indah Sejahtera	Agus Safri	15.	PT Saudara Usaha Sejahtera	Sukandar G
4.	PT Karya Dulur S	Djoko	16.	PT Bersama Abadi Jaya	Juli Elfi
5.	PT Gelombang Citra Buana	Givson	17.	PT Berkat Jaya Abadi	Rani Sofyan
6.	PT Karya Prima Mandiri P	Rustardjo	18.	PT Telaga Mega Buana	Sujimin
7.	PT Galih M Persada	Herdianto	19.	PT Bima Putra Bangsa	Bambang W
8.	PT Delta Inti Persada	Edward	20.	PT Citra Bangun Adigraha	H.Liewarnata
9.	PT Tobatakkas Abadi	Ny. Dhubaedah	21.	PT Guna Karya Nusantara	Joko Adiworo
10.	PT Simbara Kirana	Sutarto	22.	PT Karunia Guna Inti Semesta	Jusrizal
11.	PT Mitra Prana Chaesa	Iwan Gunawan	23.	PT Tri Perkasa Aminindah	Sy. Eddy
12.	PT Fauzan UM	Agus Suryadi			

72.3.4 Penjelasan/aanwijzing (tanggal 17 September 2010) (vide, Bukti C8)

Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) dilaksanakan di: -----

- Tempat: Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

- Pukul: 09.00 – selesai; -----

Perusahaan yang mengikuti aanwijzing 8 (delapan) perusahaan adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Wakil
1	PT Citra Bangun Adigraha	H.Liewarnata
2	PT Nabati Indah Sejahtera	Setia Bakti
3	PT Karya Dulur Saroha	Yanuar Koto
4	PT Karya Prima Mandiri Pratama	Aswan
5	PT Telaga Mega Buana	Sujimin
6	PT Bima Putra Bangsa	Bambang W
7	PT Gelombang Inti Nusa	Hotma PS
8	PT Karya Dulur Saroha	Gunawan

Pada saat aanwijzing dilakukan beberapa perubahan persyaratan terkait dengan komposisi dan kriteria kemampuan personil, yaitu:-----

- Komposisi dan kriteria kemampuan personil pada RKS;-----

No	Jabatan/Tugas Pokok di proyek	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Serfitikat Keahlian	Jml	Nilai
1	Site Manager	S1 Teknik Sipil	15 Tahun	SKA Manajemen Proyek Utama + SQA	1	4
2	Site Engineer	S1 Teknik Sipil	12 Tahun	SKA Utama SDA	1	2
3	Pelaksana	S1 Teknik Sipil	10 Tahun	SKA Madya SDA	2	2
4	Ahli Keselamatan Kerja	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	SKA Muda K3	1	1
5	Juru Ukur Kuantitas	STM	8 Tahun	SKTK Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan SDA	1	0,5
6	Administrasi	SLTA	5 Tahun	Ijazah	1	0,5

- Komposisi dan kriteria kemampuan personil perubahan;-----

No	Jabatan/Tugas Pokok di proyek	Pendidikan Minimal	Pengalaman	Serfitikat Keahlian	Jml	Nilai
1	Site Manager	S1 Teknik Sipil	12 Tahun	SKA Manajemen Proyek Madya + SQA	1	2,5
2	Site Engineer	S1 Teknik Sipil	10 Tahun	SKA Madya SDA	1	2,5
3	Pelaksana	S1 Teknik Sipil	7 Tahun	SKA Madya SDA	1	1,75
4	Ahli Keselamatan Kerja	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	SKA Madya	1	1,75
5	Juru Ukur Kuantitas	STM	5 Tahun	SKTK Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan SDA	1	1,5
6	Administrasi	SLTA	5 Tahun	Ijazah	1	0,5

Atas dasar hal tersebut maka terjadi perubahan persyaratan terkait dengan:-----

- pengalaman personil (Site Manager, Site Engineer, Pelaksana dan Juru Ukur Kuantitas); -----

- Sertifikasi Keahlian (Site Manager, Site Engineer, dan Ahli Keselamatan Kerja);-----
- Jumlah personil (Pelaksana);-----
- Bobot/Nilai (Site Manager, Site Engineer, Pelaksana, Ahli Keselamatan Kerja dan Juru Ukur Kuantitas; -----

Selanjutnya, setelah dilakukan aanwijzing maka para peserta mengambil berita acara aanwijzing dengan perincian sebagai berikut:

No	Perusahaan	Wakil
1	PT Karuni Guna Intisemesta	Jusrizal
2	PT Lince Romauli Raya	Ade Heriawan
3	PT Idee Murni Pratama	Ijok
4	PT Citra Bangun Adigraha	Marselinus
5	PT Karya Dulur Saroha	M. Iqbal
6	PT Arkindo	Arie Mirza Wahyudin
7	PT Nabati Indah sejahtera	M Said
8	PT Tri Perkasa Aminindah	Syalamsyah

72.3.5 Pembukaan Dokumen Penawaran (23 September 2010) (vide, Bukti C9); -----

Panitia Tender memberikan batas waktu pemasukan dokumen penawaran sampai dengan tanggal 23 September 2010 dan selanjutnya dilakukan pembukaan dokumen penawaran peserta dengan hasil sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Wakil	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Simbara Kirana	Ibnu Ardiansyah	12.311.700.000	Lengkap
2	PT Telaga Mega Buana	Sujimin	8.657.000.000	Lengkap
3	PT Galih Medan Persada	Khotib Muryanto	14.470.094.000	Lengkap
4	PT Karya Dulur Saroha	Dedy Hermanto	13.192.999.000	Tidak ada Rekapitulasi Daftar Analisa dan Rekapitulasi Harga Sewa Alat
5	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	H.Liewarnata	11.185.300.000	Lengkap
6	PT Idee Murni Pratama	Moh. Iqbal	9.999.999.000	Lengkap
7	PT Lince Romauli Raya	Dino Harata	11.000.999.999	Lengkap
8	PT Nabati Indah Sejahtera	Aswan	10.257.428.000	Tidak ada Rekapitulasi Daftar Analisa dan Rekapitulasi Harga Sewa Alat
9	PT Karunia Guna Inti Semesta	Yusrizal	11.086.935.000	Lengkap
10	PT Guna Karya	Setia Bakti	13.402.029.000	Tidak ada Rekapitulasi Daftar

Nusantara	Analisa dan Rekapitulasi Harga Sewa Alat
-----------	---

72.3.6 Koreksi Aritmatik (23 September 2010) (vide, Bukti C10)-----

Hasil koreksi aritmatik terhadap daftar kuantitas dan harga penawaran peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (asli) (Rp)	Harga Penawaran Hasil Koreksi Aritmatik (Rp)	HPS/OE (%)
1	PT Telaga Mega Buana	8.657.000.000	8.654.825.300	59,70%
2	PT Idee Murni Pratama	9.999.999.000	10.077.510.000	69,51%
3	PT Nabati Indah sejahtera	10.257.428.000	10.345.098.000	71,36%
4	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.086.935.000	11.110.177.000	76,63%
5	PT Lince Romauli Raya	11.000.999.999	12.086.116.000	83,37%
6	PT Simbara Kirana	12.311.700.000	12.311.792.000	84,92%
7	PT Karya Dulur Saroha	13.192.999.000	13.217.219.000	91,17%
8	PT Guna Karya Nusantara	13.402.029.000	13.512.804.000	93,21%
9	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	11.185.300.000	14.466.800.000	99,79%
10	PT Galih Medan Persada	14.470.094.000	14.470.094.100	99,81%

72.3.7 Evaluasi Administrasi (27 September 2010) (vide, Bukti C11) -----

Hasil evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran peserta sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Telaga Mega Buana	8.654.825.300	Memenuhi Syarat
2	PT Idee Murni Pratama	10.077.510.000	Tidak memenuhi syarat, karena kesalahan penulisan nama paket tender pada Jaminan Penawaran
3	PT Nabati Indah sejahtera	10.345.098.000	Tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Harga Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan.
4	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000	Memenuhi Syarat
5	PT Lince Romauli Raya	12.086.116.000	Tidak memenuhi syarat, karena kesalahan penulisan nama paket tender pada Jaminan Penawaran
6	PT Simbara Kirana	12.311.792.000	Memenuhi Syarat
7	PT Karya Dulur Saroha	13.217.219.000	Tidak memenuhi syarat karena Surat Penawaran tidak sesuai, serta tidak melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Harga Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan

8	PT Guna Karya Nusantara	13.512.804.000	Tidak memenuhi syarat karena materai tidak bertanggal, dan tidak melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Harga Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan
9	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	14.466.800.000	Memenuhi Syarat
10	PT Galih Medan Persada	14.470.094.100	Memenuhi Syarat

72.3.8 Evaluasi Teknis (27 September 2010) (vide, Bukti C12)-----

Hasil evaluasi teknis terhadap dokumen penawaran peserta yang lulus evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:-----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Telaga Mega Buana	8.654.825.300	Memenuhi Syarat
2	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000	Memenuhi Syarat
3	PT Simbara Kirana	12.311.792.000	Memenuhi Syarat
4	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	14.466.800.000	Memenuhi Syarat
5	PT Galih Medan Persada	14.470.094.100	Memenuhi Syarat

72.3.9 Evaluasi Harga (tanggal 28 September 2010) (vide, Bukti C14)-----

Hasil evaluasi harga terhadap dokumen penawaran peserta yang lulus evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Telaga Mega Buana	8.654.825.300	Dapat dipertanggungjawabkan
2	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000	Dapat dipertanggungjawabkan
3	PT Simbara Kirana	12.311.792.000	Dapat dipertanggungjawabkan
4	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	14.466.800.000	Dapat dipertanggungjawabkan
5	PT Galih Medan Persada	14.470.094.100	Dapat dipertanggungjawabkan

72.3.10 Evaluasi Kualifikasi Administrasi (28 September 2010) (vide, Bukti C15)-----

Hasil evaluasi Kualifikasi Administrasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Telaga Mega Buana	8.654.825.300	Tidak memenuhi syarat karena pengalaman tidak sesuai (lebih dari 4 tahun terakhir)
2	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000	Tidak memenuhi syarat karena nilai Jaminan Penawaran tidak sesuai

3	PT Simbara Kirana	12.311.792.000	Tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan data pekerjaan yang sedang dikerjakan
4	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	14.466.800.000	Memenuhi Syarat
5	PT Galih Medan Persada	14.470.094.100	Tidak memenuhi syarat karena pengalaman tidak sesuai (lebih dari 4 tahun terakhir)

Keterangan:

- Untuk penawaran PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada digugurkan karena berdasarkan RKS dipersyaratkan peserta harus melampirkan bukti pengalaman 4 (empat) tahun terakhir.
- Untuk penawaran PT Simbara Kirana seharusnya melampirkan data pekerjaan yang sedang dikerjakan karena berdasarkan penelitian Panitia Tender, PT Simbara Kirana saat dilakukan tender sedang melaksanakan pekerjaan di DPU Kabupaten Sanggau dengan melakukan KSO dengan PT Citra Bangun Adigraha.

Setelah melakukan evaluasi kualifikasi administrasi, Panitia Tender melakukan evaluasi kualifikasi keuangan dan evaluasi kualifikasi teknis terhadap penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa dengan hasil memenuhi persyaratan sehingga secara keseluruhan hasil evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut: -----

No	Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Hasil
1	PT Telaga Mega Buana	8.654.825.300	TIDAK LULUS
2	PT Karunia Guna Inti Semesta	11.110.177.000	TIDAK LULUS
3	PT Simbara Kirana	12.311.792.000	TIDAK LULUS
4	KSO Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa	14.466.800.000	LULUS
5	PT Galih Medan Persada	14.470.094.100	TIDAK LULUS

72.3.11 Pembuktian dan Verifikasi Data (30 September 2010) (vide, Bukti C19-C21)-----

Pada tanggal 29 September 2010, Panitia Tender mengundang KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi pembuktian data. Selanjutnya dalam proses tender KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa diwakili oleh Khotib Muryanto (Ditektur PT Bima Putra Bangsa) dan Iwan Gunawan (Site Manager).-----

- 72.3.12 Usulan Calon Pemenang (tanggal 30 September 2010) (vide, Bukti C23)-----
Setelah melakukan evaluasi, maka Panitia Tender mengusulkan KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa sebagai Calon Pemenang Tender kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Kabupaten Sanggau (vide, Surat Panitia Tender Nomor: 602.1/19/PPBJ-SDA/2010 tanggal 30 September 2010) -----
- 72.3.13 Penetapan dan Pengumuman Pemenang (1 Oktober 2010) (vide, C24)
Atas usulan Panitia Tender, maka Kuasa Pengguna Anggaran (Riva'i) menetapkan KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa sebagai Pemenang Tender dan selanjutnya pengumumkannya melalui Pengumuman Nomor: 602.1/20/PPBJ-SDA/2010.-----

72.4 Fakta Lain-----

- 72.4.1 Mengenai Penawaran Harga Pemenang Tender (vide, Bukti C33, C44) -----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa pada awalnya adalah Rp.11.185.300.000,- selanjutnya setelah dilakukan koreksi aritmatik menjadi sebesar Rp.14.466.800.000,- atau apabila dibandingkan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sekitar 99,79% (*sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan persen*). Tim menilai adanya kemiripan atau tingkat selisih penawaran dengan HPS yang kecil tersebut merupakan suatu fakta yang tidak wajar. Oleh karena itu, Tim selanjutnya meneliti dan menganalisa perincian penawaran harga KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa serta perincian HPS yang dibuat oleh Panitia Tender. Atas penelitian

tersebut, Tim menemukan fakta adanya kemiripan dan/atau justru kesamaan harga yaitu sebagai berikut: -----

- **DI ENKKOLAI**

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)		HPS (%)
	KSO PT Citra & PT BIMA	HPS	
PEK. PERSIAPAN			
Pengukuran Uitzet	1.332.000,00	1.332.000,00	100
PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BENDUNG			
Upah Pancang	62.162,65	62.166,50	99,99
Pek. Rumah Pintu			
Upah	1.299.072,50	1.299.750,00	99,99
Rangka Kuda-Kuda	4.199.316,00	4.190.860,65	99,99
PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BAGI			
Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN BANGUNAN PELENGKAP			
Galian Tanah (A.I.)	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN			
Galian Tanah (A.I.)	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER			
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99

- **DI ENKKONIS**

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)		HPS (%)
	KSO PT Citra & PT BIMA	HPS	
PEK. PERSIAPAN			
Pembersihan Lokasi (A)	479,24	479,25	99,99
Pengukuran Uitzet	1.332.000,00	1.332.000,00	100
PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN			
Pek. Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PERBAIKAN BENDUNG			
Pek. Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99

Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PERBAIKAN BANGUNAN BAGI			
Pek. Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER			
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG			
Pek. Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99

- DI TANGGUNG TEMPURA

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)		HPS (%)
	KSO PT Citra & PT BIMA	HPS	
PEK. PERSIAPAN			
Pembersihan Lokasi (A)	479,24	479,25	99,99
Pengukuran Uitzet	1.332.000,00	1.332.000,00	100
PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN			
Galian Tanah (A.I.)	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PERBAIKAN BENDUNG			
Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BAGI			
Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER			
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN KUARTER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99

- DI EMPIYANG

Uraian Pekerjaan	Harga Satuan (Rp)		HPS (%)
	KSO PT Citra & PT BIMA	HPS	
PEK. PERSIAPAN			
Pembersihan Lokasi (A)	479,24	479,25	99,99
Pengukuran Uitzet	1.332.000,00	1.332.000,00	100
PEK. PEMBUATAN BANGUNAN BAGI			
Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99

PEK. PERBAIKAN BENDUNG			
Galian Tanah	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PASANGAN			
Galian Tanah (A.I.)	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN TERSIER			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN SEKUNDER			
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99
PEK. PEMBUATAN SALURAN PEMBUANG			
Galian Tanah Manual	43.199,75	43.200,00	99,99
Perapihan Tanah Hasil Galian	14.557,40	14.557,50	99,99

72.5 Analisa;-----

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 adalah dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut dinyatakan:-----

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

73. Menimbang bahwa Terlapor I (Panitia Tender Pekerjaan Pembangunan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun 2011) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C49): -----

73.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan Kesimpulan yang merupakan kelengkapan atas BAP tanggal 12 September 2011.-----

73.2 Bahwa terkait dengan evaluasi yang dilaksanakan Terlapor I (Panitia Tender) terhadap dokumen penawaran yang masuk dalam pelelangan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi jangkang Komplek Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau tahun 2010. -

73.3 Bahwa dasar hukum pelaksanaan tender adalah :

73.3.1 Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

- 73.3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 4 : Pedoman Evaluasi Penawaran Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan.-----
- 73.3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Buku 3 : Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan).
- 73.4 Bahwa penilaian terhadap perusahaan yang mempunyai pengalaman KSO Berdasarkan Keppres 80 tahun 2003, pada BAB II, PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA YANG MEMERLUKAN PENYEDIABARANG/ JASA,
- I. Pelelangan Umum
- a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta ... dst
 - b. Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi
 1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/ Jasa
 - a)
 - f) Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman menyediakan barang/ jasa baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak baik di lingkungan pemerintah atau swasta kecuali penyedia barang/ jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - g)
 - i) Memiliki kinerja baik pada bidang dan sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukannya usaha kecil :
 1. Untuk jasa pemborongan memenuhi KD=2 NPt (KD : Kemampuan Dasar, NPt : Nilai Pengalaman Tertinggi) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
 2. Untuk pengadaan barang/ jasa lainnya memenuhi KD= 5 Npt pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk bukan usaha kecil dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir;
 - j) Dalam hal bermitra yang diperhitungkan adalah kemampuan dasar dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leading firm);-----

73.5 Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 2 : Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) :

3. Penilaian teknis, contoh : nilai maksimum 90, nilai minimum 42,5, maka penilaian teknis dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan

a. Kemampuan Dasar – KD (Lulus/Gugur)

Untuk Usaha Kecil KD tidak dihitung. $KD = 2 NPt$

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur.

NPt dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan rumus :

$NP_s = Np_o \times I_s / I_o$

NP_s = Nilai Pekerjaan Sekarang

Np_o = Nilai Pekerjaan Keseluruhan termasuk eskalasi (bila ada)
Saat penyerahan pertama (PHO)

I_s = Indeks BPS pada bulan penilaian kualifikasi

I_o = Indeks BPS pada bulan PHO

Indeks BPS yang dipakai adalah indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi atau lainnya yang merupakan komponen total (total harga bahan) terbesar dari pekerjaan.

73.6 Bahwa peserta yang gugur pada penilaian KD tidak diikutsertakan pada tahapan penilaian selanjutnya.-----

73.7 Bahwa Surat Jaminan Penawaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

73.7.1 Surat Jaminan asli, dimasukkan dalam sampul luar penawaran;-----

73.7.2 Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian;-----

73.7.3 Masa berlakunya jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang;-----

73.7.4 Nama penawar yang tercantum dalam surat jaminan penawaran sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran;-----

73.7.5 Nilai jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang;-----

- 73.7.6 Besaran nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;-----
- 73.7.7 Nama Kuasa Pengguna Anggaran yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran yang mengadakan pelelangan;-----
- 73.7.8 Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang akan dilelang;-----
- 73.7.9 Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang.-----
- 73.8 Bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan apabila personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.
- 73.9 Bahwa dalam menutup kesimpulannya Terlapor I memohon keputusan yang adil kepada Majelis Komisi-----
74. Menimbang bahwa Terlapor II (KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT. Bima Putra Bangsa) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti C50): -----
- 74.1 Bahwa Terlapor II (KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) adalah perusahaan jasa kontruksi yang berdomisili di Kalimantan Barat.-----
- 74.2 Bahwa Terlapor II selama menjalankan usahanya selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dan juga telah mempekerjakan putra-putri Kalimantan Barat dan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. -----
- 74.3 Bahwa dalam mengikuti pelelangan dimaksud PT. Citra Bangun Adigraha melakukan KSO dengan PT. Bima Putra Bangsa karena menyadari setelah membaca dokumen lelang bahwa PT. Citra Bangun Adigraha membutuhkan mitra untuk memenangkan pelelangan dan menyelesaikan pekerjaan. Terkait dengan waktu pelaksanaan yang sangat singkat dengan kualifikasi yang dipersyaratkan dirasa tidak bisa dipenuhi apabila PT. Citra Bangun Adigraha mengikuti pelelangan sebagai penyedia jasa tunggal. -----

- 74.4 Bahwa dalam proses pelelangan Terlapor II menyadari adanya pihak-pihak yang memaksakan keinginannya untuk mendapatkan proyek tersebut atau mendapatkan keuntungan dari proyek atau pelaksanaan proyek tersebut. Selanjutnya Terlapor II tidak terpengaruh dan tetap mengikuti pelelangan sesuai peraturan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 74.5 Bahwa pada saat Terlapor II ditunjuk sebagai pemenang, Terlapor II segera melakukan persiapan pelaksanaan yang harus ditangani dengan serius karena jangka waktu pelaksanaan yang pendek dengan kondisi lokasi pekerjaan yang sangat luas dan sulit dalam jangkauan transportasi material.-----
- 74.6 Bahwa Terlapor II berupaya sekuat tenaga agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu dengan mutu pekerjaan yang dipersyaratkan. -----
- 74.7 Bahwa pekerjaan telah dapat diselesaikan Terlapor II walau dengan biaya diluar perhitungan semula.-----
- 74.8 Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan ada pihak-pihak yang mengajukan tuntutan kepada Pengguna Jasa terkait pelaksanaan tender Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 ke PTUN Pontianak. -----
- 74.9 Bahwa PTUN Pontianak telah menolak tuntutan pihak-pihak yang tidak puas terhadap pelaksanaan Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010.-----
- 74.10 Bahwa Terlapor II berkesimpulan setelah tuntutan di PTUN kandas, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 melaporkan ke KPPU dengan harapan agar Terlapor II berkomunikasi dengan mereka.-----
- 74.11 Bahwa Terlapor II menyimpulkan sangat banyak oknum-oknum di Kalimantan Barat yang berpura-pura menjadi kontraktor dengan meminjam perusahaan orang lain untuk mengikuti tender yang bermotif mengharapkan negosiasi dari pemenang tender agar memperhatikan keikutsertaan mereka dalam tender yang dimenangkan oleh Terlapor II. -----

- 74.12 Bahwa Terlapor II menyimpulkan apa yang dialaminya terkait laporan ke KPPU merupakan konsekuensi dari keengganan Terlapor II untuk bernegosiasi dengan perusahaan yang kalah tender.-----
- 74.13 Bahwa Terlapor II telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan di KPPU dan berharap agar Majelis Komisi dapat mempertimbangkan hal-hal yang telah disampaikan Terlapor II, dan menolak keinginan pihak-pihak yang hendak mempersalahkan Terlapor II, sehingga kedepannya hal ini tidak dijadikan alat untuk melakukan praktik-praktik seperti yang disampaikan tersebut di atas. -----
75. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 71/KPPU/Pen/VII/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A115);-----
76. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 210/KPPU/Kep/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011 (*vide* bukti A116);-----
77. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A117 s/d A121); -----
78. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan.

Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara

berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 03/KPPU-L/2011. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
3. Tentang Obyek Perkara;-----
4. Tentang Persekongkolan; -----
5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
6. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi;-----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
8. Tentang Perhitungan Denda;-----
9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----

- 1.1 Bahwa Terlapor I (Panitia Tender) merupakan pihak penyelenggara Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 dengan susunan keanggotaan serta kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada butir 72.1.1;-----
- 1.2 Bahwa Terlapor II (KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) merupakan pelaku usaha yang mengikuti tender sekaligus menjadi pemenang Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diuraikan pada butir 72.1.2; -----
- 1.3 Bahwa Terlapor III (PT Telaga Megabuana), Terlapor IV (PT Galih Medan Persada) dan Terlapor V (PT Simbara Kirana) merupakan pelaku usaha yang mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diuraikan pada butir 72.1.3 s.d. 72.1.5 ; -----

1.4 Bahwa berkaitan dengan identitas tersebut, para Terlapor tersebut tidak menyatakan keberatan dan tanggapan maupun bantahan, oleh karena itu Majelis Komisi sepakat dengan fakta identitas para Terlapor sebagaimana diuraikan dalam kesimpulan investigator sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian pertimbangan hukum ini; -----

2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----

Menimbang bahwa Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Investigator adalah terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1.1. Persekongkolan Horisontal;-----

Bahwa persekongkolan horisontal dilakukan oleh sesama peserta dalam bentuk persaingan semu yaitu terkait dengan: -----

1.1.1. Kerja sama memenuhi persyaratan dokumen penawaran.-----

Persekongkolan dalam hal ini dilakukan oleh PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha dengan PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada dan PT Simbara Kirana dimana PT Bima Putra Bangsa telah memfasilitasi PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada dan PT Simbara Kirana dalam memenuhi persyaratan terkait dengan Ahli Keselamatan Kerja (vide, BAP ahli K3, C35, C41, C44, C45)

1.1.2. Kerja sama penyusunan dokumen penawaran -----

Persekongkolan dalam hal ini dilakukan oleh PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha dengan PT Galih Medan Persada dimana dalam dokumen penawaran PT Galih Medan Persada ditemukan dokumen perusahaan lain yang beralamat sama dengan domisili PT Citra Bangun Adigraha (vide, C45). Berdasarkan alat bukti, Tim menilai hal tersebut terjadi karena ketidakseriusan PT Galih Medan Persada dalam mengikuti proses tender dimana diperoleh pengakuan bahwa penawaran disusun dan dipercayakan kepada pihak ketiga meskipun secara sadar PT Galih Medan Persada telah mengakui bahwa pihaknya sebenarnya tidak dapat memenuhi persyaratan tender terkait dengan pengalaman perusahaan (vide, B9, B16, C33). -----

1.1.3. Kerja sama dalam mengikuti proses tender-----

Kerja sama tersebut terlihat pada saat proses-proses sebagai berikut:-----

- Proses pengambilan dokumen berita *aanwijzing* PT Citra Bangun Adigraha dilakukan oleh Marselinus yang merupakan personil inti dari PT Telaga Mega Buana (vide, Bukti C7, C35);-----
- Proses pembukaan penawaran, PT Galih Medan Persada diwakili oleh Khotib Muryanto yang merupakan Direktur PT Bima Putra Bangsa yang juga sekaligus merupakan kuasa PT Citra Bangun Adigraha dalam proses pembuktian dan verifikasi data kualifikasi PT Citra Bangun Adigraha tanggal 30 September 2010 (vide, C9, C20, C21, C45).-----

Di samping bukti-bukti tersebut, Tim juga menilai beberapa petunjuk yang menunjukkan tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada dalam proses tender, yaitu sebagai berikut:

- Perilaku PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada yang secara sengaja hanya melampirkan bukti pengalaman perusahaan dengan waktu tidak sesuai dengan persyaratan tender atau lebih dari 4 (empat) tahun.-----
- Perilaku PT Simbara Kirana yang secara sengaja tidak menyampaikan atau menyebutkan proyek atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada saat proses tender ini. Bahkan ketika digugurkan untuk alasan yang tidak substansial tersebut, PT Simbara Kirana tidak melakukan atau mengajukan keberatan apapun terhadap keputusan Panitia Tender. -----

1.2. Persekongkolan Vertikal; -----

Bahwa persekongkolan vertikal dilakukan oleh PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha dengan Panitia Tender terkait dengan hal-hal sebagai berikut:-----

1.2.1. Penetapan persyaratan yang tidak wajar -----

Panitia Tender merubah persyaratan terkait dengan Ahli Keselamatan Kerja, dengan perubahan sebagai berikut: -----

Jabatan/Tugas Pokok di proyek		Pendidikan Minimal	Pengalaman	Serfitikat Keahlian	Jml	Nilai
Ahli Kerja	Keselamatan	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	SKA Muda K3	1	1

perubahan menjadi:

Ahli Kerja	Keselamatan	S1 Teknik Sipil	5 Tahun	SKA Madya	1	1,75
------------	-------------	-----------------	---------	-----------	---	------

Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa ahli K3 dengan sertifikat Madya merupakan hal yang langka karena jumlahnya masih sangat sedikit (sekitar 10 orang) dan tidak satupun ahli tersebut berdomisili di Kalimantan sehingga apabila direlevansikan dengan kondisi peserta tender maka pemenuhan tersebut sangat memberatkan karena secara faktual hanya diberi kesempatan selama sekitar 3 (tiga) hari kerja guna mendapatkan ahli K3 Madya tersebut. -----

- 1.2.2. Ketidakwaajaran penawaran harga KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa. -----

Sebagaimana telah diuraikan pada fakta sebelumnya dimana penawaran harga KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa sangat mirip dengan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Tender dengan tingkat perbandingan sekitar 99% (sembiliah puluh sembilan persen). -----

- 1.2.3. Praktek Diskriminasi Panitia Tender. -----

Praktek diskriminasi yang dilakukan Panitia Tender berupa tindakan istimewa yang dilakukan Panitia Tender terhadap KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa. Hal tersebut dibuktikan oleh tetap diluluskannya penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa meskipun tidak melampirkan dokumen Pernyataan Ahli Kerselamatan Kerja serta tidak melakukan pembuktian dokumen sertifikat asli Ahli Keselamatan Kerja (vide, C44, BAP ahli K3). Bahkan berdasarkan dokumen penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa terbukti adanya perlakuan istimewa Panitia Tender dengan cara tidak menggugurkan penawaran dari KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa meskipun pengalaman

yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan tender dengan melampirkan pengalaman pekerjaan:-----

- Perbaikan dan Peningkatan Saluran Induk Primer dan Kolektor Proyek Irigasi Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana PT Citra Bangun Adigraha hanya sebagai mitra KSO (member KSO) karena pihak yang menjadi *leader* KSO adalah PT Tobatakas Abadi. Atas hal tersebut, berdasarkan keterangan ahli, apabila perusahaan bukan bertindak sebagai *leader* KSO maka pekerjaan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar. -----
- Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan (Proyek Multi Years, 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011), dimana pada saat proses Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 berlangsung, pekerjaan tersebut belum selesai sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar.-----
- Pembangunan Gedung Kantor Walikota (Kontrak Tahun Jamak 2009 – 2010), dimana seharusnya pada pada saat proses Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 berlangsung, pekerjaan tersebut belum selesai sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar, terlebih lagi pekerjaan tersebut tidak berada pada sub bidang ataupun bidang yang sama dengan pekerjaan yang ditenderkan oleh Panitia Tender. -----

Di samping bukti-bukti tersebut, terdapat beberapa petunjuk yang menunjukkan tindakan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam proses tender, yaitu sebagai berikut: -----

- Proses Evaluasi Administrasi (vide, Bukti C11) -----
Adanya tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh Panitia Tender dalam proses evaluasi administrasi tersebut yang terlihat dari fakta

alasan gugurnya beberapa peserta tender karena tidak melampirkan dokumen Rekapitulasi Daftar Harga Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan. Hal tersebut merupakan fakta ketidakwajaran karena bukan merupakan hal yang substansial dimana hanya merupakan rekapitulasi dan dokumen perinciannya secara jelas telah terdapat pada masing-masing dokumen penawaran para peserta dimaksud (vide, Bukti B13, C11) . Bahkan berdasarkan keterangan ahli diperoleh pendapat yang pada pokoknya menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Panitia Tender adalah tindakan yang tidak tepat karena alasan gugurnya peserta tidak didasarkan kesalahan yang substansial.-----

- Proses Evaluasi Kualifikasi (vide, Bukti C15);-----
Pada tahap ini selanjutnya Panitia Tender hanya melakukan evaluasi lanjutan terhadap dokumen penawaran KSO Citra Bangun Adigrha dan PT Bima Putra Bangsa. Hal tersebut dinilai terdapat kejanggalan yang membuktikan tindakan tidak wajar yang dilakukan Panitia Tender yang secara serta merta tidak melanjutkan evaluasi terhadap dokumen penawaran PT Simbara Kirana karena PT Simbara Kirana tidak menyebutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada saat proses tender ini berlangsung. -----

3. Tentang Obyek Perkara; -----

- 3.1 Bahwa yang menjadi obyek perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010; -----
- 3.2 Bahwa sumber dana pekerjaan yang ditenderkan tersebut berasal dari DPIPD-APBN/APBD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.500.000.000,00 dan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 14.497.700.000,00; -----

4. Tentang Persekongkolan; -----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan

horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

- 4.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

- 4.3 Persekongkolan Horisontal; -----
Bahwa berkaitan dengan persekongkolan horisontal dalam perkara ini, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

4.3.1 Mengenai Kerja Sama Memenuhi Dokumen Penawaran; -----

- 4.3.1.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha telah memfasilitasi PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada, dan PT Simbara Kirana dalam pemenuhan persyaratan tender terkait dengan ahli keselamatan kerja; -----

- 4.3.1.2 Atas hal tersebut, PT Citra Bangun Adigraha, PT Telaga Mega Buana, dan PT Galih Medan Persada secara tidak langsung menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung; -----

- 4.3.1.3 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan alat bukti dokumen tender diketahui bahwa berkaitan dengan persyaratan personil ahli keselamatan kerja diketahui: PT Telaga Mega Buana melampirkan sertifikat ahli keselamatan kerja atas nama Ir. Edi

Gondowardojo, MM, PT Galih Medan Persada
melampirkan sertifikat ahli keselamatan kerja atas nama
Ir Soni Yaniarso, dan PT Simbara Kirana
melampirkan sertifikat ahli keselamatan kerja atas nama
Ir. Anas Zaini Z. Iksan, Ah.T;-----

- b. Berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa Ir. Edi Gondowardojo, MM, Ir. Soni Yaniarso, dan Ir. Muhammad Mushanif Mukti Ir. Anas Zaini Z. Iksan, Ah.T menyatakan tidak pernah meminjamkan sertifikat keahliannya terkait dengan Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010. Bahkan para saksi tidak mengetahui atau mengenai perusahaan yang telah melampirkan foto copy sertifikat keahliannya tersebut;-----
- c. Berdasarkan keterangan saksi diketahui bahwa Ir. Anas Zaini Z. Iksan, Ah.T telah mengirim softcopy sertifikat keahlian milik Ir. Edi Gondowardojo, MM, Ir. Soni Yaniarso, Ir. Muhammad Mushanif Mukti dan Ir. Anas Zaini Z. Iksan, Ah.T kepada Sdr. Ir. H. Bambang Widiyanto (Direktur PT Bima Putra Bangsa) melalui email;-----
- d. Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi menilai bahwa PT Bima Putra Bangsa selaku mitra KSO PT Citra Bangun Adigraha telah memfasilitasi dan mendistribusikan sertifikat keahlian milik Ir. Edi Gondowardojo, MM, Ir. Soni Yaniarso, dan Ir. Anas Zaini Z. Iksan, Ah.T kepada PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada, dan PT Simbara Kirana dalam memenuhi persyaratan personil ahli keselamatan kerja secara tidak sah padahal PT Telaga Mega Buana, PT Galih Medan Persada, dan PT

Simbara Kirana merupakan peserta tender pesaing KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa pada tender tersebut;-----

4.3.2 Mengenai kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran;-----

4.3.2.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha telah terjadi kerja sama dengan PT Galih Medan Persada dalam penyusunan dokumen penawaran terbukti dengan ditemukannya dokumen perusahaan lain yang berdomisili sama dengan PT Citra Bangun Adigraha di dalam dokumen penawaran PT Galih Medan Persada;-----

4.3.2.2 Atas hal tersebut, PT Citra Bangun Adigraha dan PT Galih Medan Persada secara tidak langsung menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung;-----

4.3.2.3 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa dalam dokumen penawaran PT Galih Medan Persada terdapat dokumen PT Global Medika Farma yang beralamat kantor di Jl. A. Yani Komp. A. Yani Mega Mall Blk. A 12 Lt3, RT 004, RW 21, Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Pontianak – 78121;-----
- b. Berdasarkan keterangan PT Galih Medan Persada diketahui bahwa dokumen penawarannya disusun dan dibuat oleh pihak ketiga; -----
- c. Berdasarkan keterangan PT Galih Medan Persada diketahui bahwa perusahaannya sebenarnya sejak awal telah menyadari tidak akan lulus dalam proses evaluasi tender ini karena tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender; -----

d. Atas dasar alat bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa sejak awal PT Galih Medan Persada tidak serius mengikuti tender ini, namun demikian fakta tersebut tidak dapat berdiri-sendiri untuk dijadikan bukti adanya persekongkolan antara PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra Bangun Adigraha dengan PT Galih Medan Persada;-----

4.3.3 Mengenai kerjasama dalam mengikuti proses tender; -----

4.3.3.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan terdapat kerja sama dalam proses tender, yaitu: -----

- a. pada saat pengambilan dokumen berita *aanwijzing* PT Citra Bangun Adigraha dilakukan oleh Marselinus yang merupakan personil inti dari PT Telaga Mega Buana;-----
- b. pada saat pembukaan penawaran, PT Galih Medan Persada diwakili oleh Khotib Muryanto yang merupakan Direktur PT Bima Putra Bangsa yang juga sekaligus merupakan kuasa PT Citra Bangun Adigraha dalam proses pembuktian dan verifikasi data kualifikasi PT Citra Bangun Adigraha tanggal 30 September 2010.-----

4.3.3.2 Atas hal tersebut, PT Citra Bangun Adigraha, PT Telaga Mega Buana, dan PT Galih Medan Persada secara tidak langsung menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung;-----

4.3.3.3 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan yang sependapat dengan kesimpulan Investigator karena selain para Terlapor dimaksud tidak memberikan bantahan dengan alat bukti yang cukup, Majelis Komisi menilai alat bukti dokumen yang disampaikan Investigator telah cukup membuktikan adanya kerja sama antara PT Bima Putra Bangsa dan/atau PT Citra

Bangun Adigraha dengan PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada;-----

4.3.4 Mengenai tindakan tidak wajar peserta tender; -----

4.3.4.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan terdapat tindakan tidak wajar yang dilakukan peserta tender berupa: -----

a. Perilaku PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada yang secara sengaja hanya melampirkan bukti pengalaman perusahaan dengan waktu tidak sesuai dengan persyaratan tender yaitu lebih dari 4 (empat) tahun.-----

b. Perilaku PT Simbara Kirana yang secara sengaja tidak menyampaikan atau menyebutkan proyek atau pekerjaan yang sedang dilaksanakan pada saat proses tender ini. Bahkan ketika digugurkan untuk alasan yang tidak substansial tersebut, PT Simbara Kirana tidak melakukan atau mengajukan keberatan apapun terhadap keputusan Panitia Tender. -----

4.3.4.2 Atas hal tersebut, PT Telaga Mega Buana dan PT Galih Medan Persada secara tidak langsung menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung;-----

4.3.4.3 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan yang sependapat dengan kesimpulan Investigator karena selain para Terlapor dimaksud tidak memberikan bantahan dengan alat bukti yang cukup, namun Majelis Komisi menilai alat bukti dokumen yang disampaikan Investigator tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti yang menunjukkan adanya kerja sama dalam proses tender;-----

4.3.5 Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persekongkolan horizontal antara terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.3.1 sampai dengan 4.3.4.-----

4.4 Persekongkolan Vertikal;-----

Bahwa berkaitan dengan persekongkolan vertikal dalam perkara ini, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

4.4.1 Mengenai Persyaratan Personil Ahli Keselamatan; -----

4.4.1.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa Panitia Tender telah menetapkan persyaratan yang tidak wajar dengan menetapkan kualifikasi personil ahli keselamatan kerja dengan sertifikat keahlian berupa ahli madya;-----

4.4.1.2 Atas hal tersebut, Panitia Tender secara tidak langsung menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung;-----

4.4.1.3 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

a. Berdasarkan keterangan Panitia Tender diketahui bahwa penetapan persyaratan ahli madya pada persyaratan personil ahli keselamatan kerja disebabkan oleh adanya kesepakatan penurunan kualifikasi (grade) untuk personil yang lain seperti personil Site Manager dan Site Engineer; -----

b. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli bahwa ahli keselamatan kerja dengan kualifikasi ahli madya tidak banyak jumlahnya atau sekitar 10 (sepuluh) orang saja dan tidak berdomisili di Kalimantan Barat; -----

c. Berdasarkan keterangan ahli diketahui bahwa pekerjaan untuk tender dalam perkara *aquo* bukanlah merupakan pekerjaan yang komplek dengan resiko yang tinggi

sehingga tidak diperlukan ahli keselamatan dengan kualifikasi setingkat ahli madya;-----

- d. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa peserta tender hanya diberikan kesempatan selama sekitar 3 (tiga) hari kerja untuk mendapatkan personil ahli keselamatan kerja dengan kualifikasi ahli madya; -----
- e. Atas dasar bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa perubahan kualifikasi ahli keselamatan kerja muda menjadi madya merupakan tindakan yang tidak wajar karena tidak didasarkan pada pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dengan adanya perubahan persyaratan tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa tindakan Panitia Tender justru dapat mengurangi tingkat persaingan dalam tender tersebut; -----

4.4.2 Mengenai Ketidakwaajaran Penawaran Harga KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa;-----

- 4.4.2.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa terdapat ketidakwajaran dalam penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yang sangat mirip dengan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Panitia Tender;-----
- 4.4.2.2 Atas hal tersebut, Panitia Tender menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, akan tetapi tanpa disertai alat bukti yang mendukung; -----
- 4.4.2.3 Atas hal tersebut, KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini. Hal tersebut terjadi karena dalam menyusun penawaran Terlapor II berdasarkan dokumen lelang dan daftar upah, tenaga kerja dan harga bahan yang diterbitkan oleh Dinas PU Kabupaten

Sanggau pada tahun 2009 dan menurut informasi data tersebut masih dipergunakan pada tahun 2010; -----

4.4.2.4 Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa terdapat beberapa item penawaran harga KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa yang sangat mirip dengan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat Panitia Tender dengan tingkat perbandingan sekitar 99%;-----
- b. Atas dasar bukti tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa penawaran harga yang diajukan KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa sangat tidak wajar karena memiliki tingkat kemiripan hingga 99%. Bahkan Majelis Komisi berpendapat, bahwa KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pengambilan keuntungan yang berlebihan (*excessive profit*).
- c. Majelis Komisi berpendapat pengajuan harga penawaran sekitar 99% dari HPS adalah tidak wajar, karena pada dasarnya daftar upah, tenaga kerja dan harga bahan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah setempat (dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau) telah mengakomodasi keuntungan yang wajar; -----

4.4.3 Mengenai Praktek Diskriminasi Panitia Tender; -----

4.4.3.1 Berdasarkan kesimpulan Investigator dinyatakan bahwa praktek diskriminasi yang dilakukan Panitia Tender berupa tindakan istimewa yang dilakukan Panitia Tender terhadap KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa. Hal tersebut dibuktikan oleh :

- a. tetap diluluskannya penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa meskipun tidak melampirkan dokumen Pernyataan Ahli Keselamatan Kerja serta tidak melakukan pembuktian dokumen sertifikat asli Ahli Keselamatan Kerja. -----
- b. Berdasarkan dokumen penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa terbukti adanya perlakuan istimewa Panitia Tender dengan cara tidak menggugurkan penawaran dari KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa meskipun pengalaman yang dilampirkan tidak memenuhi persyaratan tender sebagai berikut: -----
- Perbaikan dan Peningkatan Saluran Induk Primer dan Kolektor Proyek Irigasi Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana PT Citra Bangun Adigraha hanya sebagai mitra KSO (member KSO) karena pihak yang menjadi *leader* KSO adalah PT Tobatakas Abadi. Atas hal tersebut, berdasarkan keterangan ahli, apabila perusahaan bukan bertindak sebagai *leader* KSO maka pekerjaan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar. -----
 - Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan (Proyek Multi Years, 17 Desember 2009 s/d 31 Desember 2011), dimana pada saat proses Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 berlangsung, pekerjaan tersebut belum selesai sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar. -----

- Pembangunan Gedung Kantor Walikota (Kontrak Tahun Jamak 2009 – 2010), dimana seharusnya pada saat proses Tender Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Komplek di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 berlangsung, pekerjaan tersebut belum selesai sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam pengalaman perusahaan khususnya dalam perhitungan Kemampuan Dasar, terlebih lagi pekerjaan tersebut tidak berada pada sub bidang ataupun bidang yang sama dengan pekerjaan yang ditenderkan oleh Panitia Tender. -----

4.4.3.2 Atas hal tersebut, Panitia Tender menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini, karena telah melakukan proses tender sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; -----

4.4.3.3 Atas hal tersebut, KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa menyatakan bantahan dan menyatakan tidak melakukan persekongkolan dalam tender ini.;-----

4.4.3.4 Berkaitan dengan persyaratan ahli keselamatan kerja tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan alat bukti dokumen diketahui bahwa dalam dokumen penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa telah dilampirkan sertifikat ahli keselamatan kerja dengan kualifikasi madya atas nama Ir. Muhammad Mushanif Mukti;-----
- b. Berdasarkan keterangan saksi Ir. Muhammad Mushanif Mukti diketahui bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui adanya tender *aquo*, tidak pernah meminjamkan sertifikat baik salinan maupun asli kepada KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra

Bangsa untuk keperluan tender *aquo* serta tidak pernah menandatangani pernyataan terkait dengan tender *aquo*; -----

- c. Atas dasar bukti dan pengakuan saksi tersebut maka Majelis Komisi berpendapat bahwa dokumen yang terkait dengan ahli keselamatan kerja pada lampiran penawaran KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa merupakan dokumen yang tidak sah dan sepatutnya fakta tersebut diketahui oleh Panitia Tender dan seharusnya tidak lulus tahapan evaluasi; -----

4.4.3.5 Berkaitan dengan persyaratan pengalaman perusahaan tersebut, Majelis Komisi memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

- a. Berdasarkan alat bukti dokumen dan direlevansikan dengan keterangan ahli diketahui bahwa seharusnya KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa tidak lulus evaluasi karena lampiran dokumen pengalaman pekerjaan tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat diperhitungkan;-----
- b. Atas dasar bukti tersebut maka Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan investigator dimana telah terjadi tindakan diskriminatif guna memfasilitasi KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa sebagai pemenang tender;-----
- c. Selanjutnya Majelis Komisi menilai tindakan diskriminatif tersebut semakin diperkuat dengan bukti petunjuk terkait dengan alasan gugurnya peserta tender pada tahap evaluasi administrasi karena tidak melampirkan Rekapitulasi Daftar Harga Analisa Harga Satuan, Rekapitulasi Harga Sewa Peralatan serta Daftar Harga Alat sesuai kebutuhan. Menurut keterangan ahli, tindakan Panitia Tender tersebut tidak tepat karena telah

menggugurkan peserta untuk alasan yang bukan substansial; -----

4.4.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, sebagaimana telah diuraikan pada butir 4.4.1 sampai dengan 4.4.3.

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999; -----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.3 **Unsur Pelaku Usaha; -----**

5.3.1 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----*

5.3.2 Bahwa yang dimaksud Pelaku Usaha dalam perkara ini adalah KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, PT Telaga Megabuana, PT Galih Medan Persada dan PT Simbara Kirana sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas;

5.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi; -----**

5.4 **Unsur Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----**

5.4.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) adalah *kerjasama*

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

5.4.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22 unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:

- a. kerjasama antara dua pihak atau lebih;-----
- b. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----
- c. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; -----
- d. menciptakan persaingan semu;-----
- e. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----
- f. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- g. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; ----

5.4.3 Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pihak lain menurut Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah:-----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”; -----

5.4.4 Bahwa oleh karena itu, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan horisontal dalam tender ini terjadi dan dilakukan oleh KSO PT. Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa, PT Telaga Megabuana, PT Galih Medan Persada dan PT Simbara Kirana terbukti dari rangkaian tindakan yang tidak secara berdiri sendiri namun sebagai satu kesatuan tindakan koordinasi dalam tender sebagaimana diuraikan pada butir 4.3 Bagian Tentang Hukum

sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur ini;-----

5.4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan vertikal dalam tender ini terjadi dan dilakukan oleh Panitia Tender dengan KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa terbukti dari rangkaian tindakan yang tidak secara berdiri sendiri namun sebagai satu kesatuan tindakan koordinasi dalam tender sebagaimana diuraikan pada butir 4.4 Bagian Tentang Hukum sehingga secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan hukum unsur ini; -----

5.4.7 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah;

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

5.5.2 Bahwa tindakan persekongkolan horisontal sebagaimana diuraikan pada butir 4.3 merupakan persaingan semu dan Majelis Komisi menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur dan menghambat persaingan usaha;

5.5.3 Bahwa tindakan persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada butir 4.4 merupakan tindakan diskriminatif dan memfasilitasi peserta tender tertentu (dalam hal ini KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa) untuk menjadi pemenang tender sehingga Majelis Komisi menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

5.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;

6. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:-----

6.1 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III Terlapor IV dan Terlapor V berdasarkan rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai persaingan semu dalam bentuk: -----

6.1.1 kerjasama memenuhi dokumen penawaran; dan/atau -----

6.1.2 kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran; dan/atau-----

6.1.3 kerjasama dalam mengikuti proses tender; dan/atau-----

6.1.4 tindakan tidak wajar peserta tender;-----

6.2 Bahwa telah terbukti terjadi Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II berdasarkan rangkaian tindakan memfasilitasi peserta tender tertentu untuk menjadi pemenang tender dalam bentuk: -----

6.2.1 Penetapan persyaratan personil ahli keselamatan tidak wajar yang dapat mengurangi tingkat persaingan dalam tender; dan/atau -----

6.2.2 Penyampaian penawaran harga yang tidak wajar; dan/atau-----

6.2.3 Praktek diskriminasi dengan memberikan perlakuan istimewa kepada KSO PT Citra Bangun Adigraha dan PT Bima Putra Bangsa; -----

Majelis Komisi berkesimpulan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

7.1 Bahwa Terlapor III sebagai peserta tender hanya satu kali memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

7.2 Bahwa Terlapor IV sebagai peserta tender hanya satu kali memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut

7.3 Bahwa Terlapor V sebagai pemenang tender tidak pernah memenuhi panggilan Majelis untuk diperiksa dalam Pemeriksaan Lanjutan meskipun telah dipanggil secara patut;-----

- 7.4 Bahwa pada Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V pada saat Pemeriksaan Pendahuluan tidak membuat tanggapan; -----
- 7.5 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor sebagai berikut; -----
- 7.5.1 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I sebagai aparat negara harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.
- 7.5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender adalah Terlapor II;-----
- 7.6 Bahwa Majelis Komisi memerintahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat untuk memberikan sanksi kepada Terlapor I (Panitia Tender).

8. Tentang Perhitungan Denda;-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); -----
- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----

- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar adalah sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender;-----
- 8.6 Bahwa dalam menentukan proporsi harga penawaran tender yang diperhitungkan menjadi besaran nilai dasar, Majelis Komisi mempertimbangkan berbagai macam faktor, yaitu skala perusahaan, aset, omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, dan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut;-----
- 8.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan cakupan wilayah geografis pelanggaran, pelanggaran terjadi di wilayah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat; -----
- 8.9 Bahwa berdasarkan pertimbangan telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, maka pelanggaran tersebut telah terjadi atau telah terlaksana;-----
- 8.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor II, dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata untuk masing-masing Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V, kemudian masing-masing dikalikan 5% (lima persen);-----
- 8.11 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan:-----
- 8.11.1** Bahwa untuk Terlapor I yang merupakan penggagas pelanggaran, maka Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 5% (lima persen);-----
- 8.11.2** Bahwa untuk Terlapor V dikarenakan kurang kooperatif, maka Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 50% (lima puluh persen);-----
- 8.12 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan:-----
- 8.12.1** Bahwa untuk Terlapor I dan Terlapor II bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen);-----

8.13 Bahwa jika dalam perhitungan denda kurang dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Majelis Komisi juga mempertimbangkan *turnover* perusahaan, aspek keadilan, kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----

8.14 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut:-----

8.14.1 Terlapor II dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan ditambahkan hal-hal yang memberatkan yaitu tidak kooperatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

8.14.2 Terlapor III dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan ditambahkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor sebagai pengagas dalam persekongkolan tender sebesar 5% (lima persen) dari total denda yang dikenakan dan hal yang meringankan dikarenakan Terlapor kooperatif maka dikurangi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total denda yang dikenakan;-----

8.14.3 Terlapor IV dengan nilai dasar denda sebesar total harga penawaran tender, dikurangi PPN 10% (sepuluh persen), kemudian dibagi rata kepada Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dikalikan 5% (lima persen), dari total nilai transaksi dan dikurangi hal-hal yang meringankan yaitu kooperatif sebesar 20% (dua puluh persen) dari total denda yang dikenakan; -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp. 651.000.000,- (enam ratus lima puluh satu juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu, 19 Oktober 2011** oleh Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi, Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. dan Erwin Syahril, S.H dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, 9 November 2011** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Erwin Syahril, S.H.. dan Didik Akhmadi, S.E, Ak, M.Com masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ayu Sitoresmi, S.H. dan Yossi Yusnidar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis Komisi,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Erwin Syahril, S.H..

Panitera,

Yossi Yusnidar, S.H.

Ayu Sitoresmi, S.H.